

**ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PROSTITUSI  
DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN DI ACEH**

**TESIS**

**OLEH**

**NICO  
NPM. 151803021**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 6/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23

# **ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN DI ACEH**

## **TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Prostitusi dalam Perspektif KUHP dan Qanun di Aceh  
**N a m a** : Nico  
**N P M** : 151803021

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**      **Dr. Azhari Akmal Tarigan., SH., M.Ag**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23

**Telah diuji pada Tanggal 02 Agustus 2017**

---

---

**N a m a : Nico**

**N P M : 151803021**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Azhari Akmal Tarigan., SH., M.Ag**  
**Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23

- memberikan rasa semangat, motivasi serta rasa kasih sayang.
5. Kepada anak-anaku Tercinta Haddad Alwi, Sahrul Akmal, Ardan Annas. Rifci Racisha Alvaro.
  6. Kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Bapak Mairul Hazami, SE, M.Si yang telah memberikan ijin penelitian di wilayah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.
  7. Kepada Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Bapak Ridwan, S.A, M.Pd yang telah membantu dalam memberikan kesempatan wawancara dalam melengkapi data penelitian.
  8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan semua yang telah sangat membantu guna kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan. Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, 01 Juli 2017  
Penulis

Nico  
NPM 151803021

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	14
1. Kerangka Teori .....	14
2. Kerangka Konsep .....	21
G. Metode Penelitian.....	24
1. Spesifikasi Penelitian .....	26
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Lokasi Penelitian, Sampel .....	27
4. Alat Pengumpulan Data .....	27
5. Prosedur pengambilan data .....	28
6. Analisis Data .....	28
<b>BAB II ATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM KUHP DAN QANUN.....</b>	<b>30</b>
A. Penerapan KUHP Pasal 296 dan Pasal 506.....	30
B. Penerapan Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 .....	36
<b>BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENAL DAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA .....</b>	<b>46</b>
A. Pelaksanaan Penal Asusila Terkait Prostitusi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	46
B. Pelaksanaan Penal Asusila Terkait Prostitusi Berdasarkan Qanun Khalwat.....	48
C. Pelaksanaan Non Penal Menurut KUHP .....	50
D. Pelaksaaan Non Penal Syariat Islam Dalam Penegakan Hukum Dalam Meminimalisasikan Tindak Pidana Prostitusi .....	51

E. Langkah-Langkah Penal Dalam Menangani Tindak Pidana Asusila Terkait Prostitusi Di Aceh Menurut Qanun Khalwat	54
F. Penegak hukum dalam penegakan Syariat Islam di Aceh ....	60
<b>BAB VI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA BANDA ACEH.....</b>	<b>114</b>
A. Faktor Ekonomi.....	114
B. Faktor Sosial.....	115
C. Faktor Pendidikan .....	115
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Aceh adalah sebuah Provinsi yang posisinya paling barat di Indonesia, berbatasan Samudera Hindia di barat, Selat Malaka di timur, dan Sumatera Utara di tenggara dan selatan. Provinsi Aceh memiliki 5862 pemerintahan kelurahan/desa, 227 Pemerintahan Kecamatan, 18 Pemerintahan Kabupaten, dan 5 Pemerintahan Kota, salah satunya adalah Banda Aceh sebagai ibukota. Jumlah penduduk 4.152.200 (BPS, 2003) dengan persentase 99,85% beragama Islam<sup>1</sup>.

Aceh sebagai sebuah Provinsi yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan memiliki status daerah otonomi dengan menetapkan wilayahnya menjadi negeri yang menerapkan Syariat Islam secara *kaffah*. Konsekwensinya ketika ini menjadi sebuah pilihan hidup, maka segala aktivitas yang berjalan di Aceh haruslah berlandaskan Syariat Islam. Aceh yang saat ini sedang menggeliat dan bersemangat menerapkan Syariat Islam tidak terpelas dari duri-duri dan kerikil yang mengganjalnya. Banyak yang beranggapan apakah masyarakat telah meresapi

---

<sup>1</sup>Lihat penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dan lihat buku: A.Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, ( Jakarta: Prenadia Group, Edisi I, cet I ), 2006, halaman. 159-173.

keberlakuan syariat islam ataukah di Aceh sendiri masih banyak pelanggaran-pelangaran yang menyangkut syariat islam khususnya tentang tindak pidana Asusila, mengingat Aceh sendiri memiliki masyarakat yang religious dalam penegakan Syariat Islam, meski ada pendapat pro dan kontra mengenai kegiatan Asusila tersebut. Gambaran berikutnya karena selama ini Aceh tidak memiliki lokalisasi yang resmi dalam menjalankan kegiatan Asusila yang menyangkut kegiatan prostitusi, tetapi banyak tersebar kabar mengenai keberadaan tempat-tempat pelanggaran Asusila yang mengarah ke kegiatan Prostitusi di Aceh yang dilakukan secara terselubung<sup>2</sup>.

Dalam tindak pidana Asusila, dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersil (PSK).

Berlakunya Syariat Islam sebagai tatanan hukum Provinsi Aceh tidak serta merta menghapuskan produk-produk hukum positif yang telah berlaku sebelumnya di Indonesia seperti: KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemberlakuan hukum Syariat Islam di wilayah Aceh diteruskan dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang disebut dengan istilah Qanun. Banyak Qanun yang diciptakan sejak Aceh menjalankan sistem Syariat Islam, diantaranya Qanun tentang Khamar, Maisir, Khalwat dan lain sebagainya. Meskipun Aceh telah melaksanakan Syariat Islam, tetapi dalam penegakannya tidak terlepas dari duri-duri yang mengganjalnya. Misalkan saja dari tindak pidana Asusila terkait prostitusi yang dewasa ini semakin marak di Kota Banda Aceh. Para pelaku

<sup>2</sup>Tabrani Yunis, Prostitusi di Serambi Makkah, <http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/29/-prostitusi-di-serambi-makkah--514907>, Diakses hari kmais, pukul 21.20 WIB, tanggal 2 Februari 2017.

menggunakan rumah kecantikan (salon), Café, dan Hotel di Kota Banda Aceh yang dijadikan modus baru dalam bisnis penyedia tempat tindakan asusila.<sup>3</sup> Menurut sumber data yang diperoleh atas dasar pengamatan di berbagai media masa lokal online Aceh mendeskripsikan beberapa data olahan dari berita terkait tindak pidana Asusila di Aceh. Berdasarkan data yang di peroleh penulis mencatat beberapa kasus tindak pidana asusila terkait prostitusi dalam kurun 3 tahun terakhir yang diantaranya sebagai berikut :

Berdasarkan data tindak pidana prostitusi di Aceh dalam waktu 3 tahun terakhir sejumlah 7 kasus antara lain terjadi Pada Tahun 2015 1 kasus pelaku 2 orang wanita, pada tahun 2014 4 kasus pelaku 32 orang wanita dan pada tahun 2013 sebanyak 4 kasus pelaku 24 orang wanita. Total pelaku wanita dalam 3 tahun terakhir sebanyak 57 orang wanita yang melakukan tindak pidana prostitusi ini di dapat dari harian suber online aceh.

Mengenai Tumbuh suburnya tindak pidana asusila terkait praktik prostitusi di kota-kota besar di Indonesia merupakan bukti bahwa paradigma kesenangan seksual sadar atau tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat. Kegiatan Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan pelacuran atau prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.

---

<sup>3</sup>Afif, *Ditangkap saat mangkal, 5 PSK di Aceh diancam hukum cambuk*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/ditangkap-saat-mangkal-5-psk-di-aceh-diancam-hukum-cambuk.html>, diakses hari kamis, pukul 20.30 WIB, tanggal 2 Februari 2017.

Mengingat Aceh merupakan salah satu Provinsi yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat dalam hal penegakan hukum yang dikenal dengan Syariat. Kata Syariat berasal dari akar kata *syara'a – yasyra'u – syar'an wa syir'atan wa syari'atan*. Secara etimologi (*harfiah*) bermakna “jalan menuju air”, “adat kebiasaan”, dan “agama”. Dalam bahasa Arab sering disebut Syari'at Islam. Dalam bahasa Melayu, ia juga disebut *syari'at* atau Syari'ah itu sendiri. Apabila diterjemah secara etimologi ke dalam bahasa Melayu ia dapat berarti Hukum atau Undang-Undang Islam. Undang-Undang ini datangnya langsung dari Allah Swt untuk semua manusia yang hidup di dunia ini baik muslim atau nonmuslim. Bagi yang menjalankannya, Allah akan menjanjikan surga dan yang melanggarnya akan terancam dalam neraka. Sedangkan menurut istilah Syariat adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al Quran dan Sunnah. Syariat bisa digunakan dalam dua arti, pertama dalam arti sempit, merupakan salah satu aspek ajaran Islam yaitu aspek yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam, identik dengan istilah Islam itu sendiri. Kemudian Syariat Islam digunakan secara lebih luas mencakup aspek Pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan aspek-aspek lainnya.<sup>4</sup>

Dalam yurisprudensi Islam, Syariat merupakan kode sempurna dari hukum Islam yang dapat melingkupi semua perilaku manusia menuju petunjuk Al Quran dan

---

<sup>4</sup>Alyasa Abubakar. *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* ,(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam), 2008. halaman. 278.

Sunnah. Agama Islam (Dinul Islam) terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu : Syariat, *Akidah* dan *Akhlak*. Syariat memerlukan Fikih untuk penafsirannya sehingga hukum syariat mudah dimengerti oleh umat Islam.<sup>5</sup> Syariat adalah jalan hidup yang menyeluruh untuk segala aspek kehidupan manusia. Syariat tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah, tapi juga meliputi bagaimana cara berinteraksi dengan sesama manusia.

Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tindak pidana asusila terkait perbutan prostitusi, dari beberapa ayat Al Quran tersebut menyangkut beberapa ayat yang menjelaskan tentang prostitusi dan perzinahan diantaranya:

*An-Nisa ayat 24*, artinya:

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu.<sup>6</sup>

*An-Nur ayat 30*, artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

<sup>5</sup>Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh. *Sejarah Hukum Islam (Hukum Islam Pada Masa Aceh Kontemporer)*, (Banda Aceh:Fakultas Syari'ah IAIN AR-Raniry), 2010, halaman 78.

<sup>6</sup>Al-Quran dan terjemahannya Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin, Model Perbaris)*, (Semarang: CV Asy-Syifa), hal 213.

adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat<sup>7</sup>.

*Al-israa ayat 32*, artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.<sup>8</sup>

Dalam hal ini sangat tegas dinyatakan bahwa kita dilarang mendekati zina apalagi berbuatnya, karena zina itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan jalan yang buruk. Berdasarkan Ayat-ayat di atas mengisyaratkan kepada dua hal: *pertama*, upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, *kedua*, dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri, zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah penyimpangan perilaku seks seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan.<sup>9</sup> Penulis membuat garis kesimpulan hukum dari sanksi zina tersebut diantaranya :

- a. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina hukuman dari tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali cambuk.
- b. Pelaksanaan hukuman kepada pezina harus disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman

<sup>7</sup> *ibid*, halaman 949.

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 758.

<sup>9</sup> Abdurrahman Doi. *Tindak Pidana dalam syariat islam*, (Jakarta :Rineka cipta), 1991, hal. 31

- c. Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji dalam bentuk zina harus disaksikan oleh empat orang saksi.
- d. Janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk

Pelacuran atau perzinahan sebagai mana telah diatur dalam Al Quran dan Hadis. Hukuman bagi pezina yang belum menikah (*Ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat Al Quran, yakni didera sebanyak seratus kali. Sementara bagi pelaku *zina muhsan* dikenakan sanksi rajam, rajam dalam segi bahasa adalah melempari batu. Menurut istilah, *rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan sanksi hukum diatas, bahwa hukum Islam tidak membedakan setiap orang, apakah dia seorang raja atau putra raja dan atau hamba sahanya, kaya atau miskin, hitam atau putih. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan perbuatan zina tanpa keraguan sedikit pun, maka hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya tanpa memandang kedudukan atau status sosial.<sup>11</sup>

Setelah melihat penjelasan mengenai Syariat Islam diatas jelas bahwa Aceh merupakan daerah yang telah diberikan kewenangan secara penuh menjalankan otonomi daerah secara khusus. Aceh kini telah berbenah dalam pembangunan Syariat Islam yang sejak lama diidam-idamkan, meskipun demikian Aceh harus lebih berhati-hati dan cermat dalam menghadapi masalah yang menyangkut administrasi dan hukum tata Negara. Syariat Islam yang dilaksanakan makamah syar'iyah sebagai

<sup>10</sup>TM. Hasbi ash-shidiqy, *tafsir al Quran, al Majid, an Nur*, (Jakarta: bilan bintang) 1965, halaman. 136.

<sup>11</sup>Zainuddin ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Sinar Grifika),2007, halaman. 50.

peradilan Syariat Islam tetapi dibatasi yakni harus dalam bingkai hukum nasional, walau dalam penjelasan UU Nomor 18 tahun 2001 dinyatakan bahwa Qanun daerah dapat menyampingkan peraturan perundangan.

Sesuai dengan doktrin teori hukum, doktrin tidak boleh muncul sebagai pertimbangan hukum, dan harus demikianlah terbentuk kondisi objektif. Syariat Islam yang akan menjadi hukum materil dan formil dimakamah *syar'iyah* perlu dituliskan, yakni dipormulasikan dalam bentuk Qanun terlebih dahulu. Lebih konkret dapat dinyatakan bahwa makamah *syar'iyah* akan menjadi *Qanun* sebagai hukum materil dan formil, disamping hukum materil dan formil yang telah dipakai dan berjalan selama ini. Dengan adanya wewenang baru maka perlu adanya pembekalan dan pelatihan oleh seluruh masyarakat sekaligus sosialisasi Qanun-qanun syariat. Untuk beracara dimakamah *syar'iyah* hukum acara tetap berlaku KUHP, kecuali yang khusus atau tindak pidana tertentu seperti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukuman cambuk sebagai jenis hukuman baru. Jadi, tata cara beracaranya seperti telah disebutkan dalam ketentuan dan prosedur yang diatur dalam KUHP dan peraturan lain yang sedang berlaku, kecuali untuk beberapa hal khusus yang ditentukan dalam Qanun.<sup>12</sup>

Peneliti dengan mendasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dengan ini melakukan penelitian dengan memilih judul penelitian dengan rumusan Tindak Pidana Terkait Asusila berdasarkan hukum positif di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi penelitian di Kota Banda Aceh)..

<sup>12</sup>Basiq, djalil, *Pradilan Islam*, (Jakarta: Amzah), 2012, halaman. 226.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana prostitusi dalam KUHP dan QANUN ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai prostitusi menurut KUHP dan QANUN?
3. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi dalam KUHP dan QANUN?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum yang mengatur tindak pidana prostitusi dalam KUHP dan QANUN
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana mengenai prostitusi menurut KUHP dan QANUN
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi dalam KUHP dan QANUN

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani tindak pidana asusila di Indonesia yang juga menyangkut tentang hukum Positif Indonesia dan Syariat Islam di Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan pengkategorian bentuk-bentuk pelaku pidana di bidang kesusilaan yang memfokuskan pada pelaku .

##### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus asusila dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya penegakan hukum di bidang kesusilaan terutama yang berkaitan dengan kegiatan prostitusi berdasarkan KUHP dan Syariat Islam di Aceh.

#### **E. Keaslian penelitian.**

Adapun penelitian terdahulu yang ruang lingkup membahas tentang Prostitusi yaitu:

1. Roselly Evianty Silalahi, dengan judul '*Pengaruh Faktor Predisposisi, Pendukung dan Penguat terhadap Pekerja Seks Komersial ( PSK ) dalam menggunakan kondom untuk mencegah HIV/AIDS di lokasi Teleju Kota Pekan Baru tahun 2008.*

Penelitian ini memaparkan kasus HIV/AIDS di provinsi Riau merupakan urutan ke- 11 di Indonesia. Kota Pekan Baru menempati urutan ke 1 dalam jumlah kasus di tingkat Provinsi Riau. Kelompok terbesar penderitanya adalah Pekerja Seks Komersial (PSK). Untuk mencegah penularan HIV/AIDS yang sumbernya dari PSK adalah menggunakan kondom saat berhubungan seks dengan pelanggan. Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi tindakan PSK dalam menggunakan kondom, yaitu faktor predisposisi, pendukung dan penguat. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan cross sectional study dengan jumlah sampel 130 dari 300 PSK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh faktor predisposisi, pendukung dan penguat terhadap tindakan PSK dalam menggunakan uji *statistic chi-square* dan *regresi logistic*. Untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap PSK disarankan memberi informasi tentang manfaat kondom melalui metode yang inovatif berdasarkan hasil peninjauan yang relevan secara berkesinambungan (partisipatoris) di Lokasi Teleju Kota Pekan Baru yang dilaksanakan bersama oleh petugas kesehatan dan LSM. Kepada mucikari diharapkan dapat menyediakan kondom di lokasi dan kondom yang disediakan sebaiknya merupakan bagian dari fasilitas di kamar. Kepada sesama teman seprofesi perlu

kerjasama yang baik dalam hal memberi informasi tentang kondom. Peningkatan kinerja petugas kesehatan dalam hal komunikasi, informasi dan edukasi tentang kondom dan HIV/AIDS agar dapat memberikan penyuluhan dan pendekatan kepada PSK yang efektif dan maksimal. Peningkatan kunjungan dan pendekatan yang optimal oleh LSM kepada PSK untuk memberikan informasi tentang kondom dan HIV/AIDS.

2. Dewi Bunga, '*Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Cyber* ( Suatu kajian dalam anatomi kejahatan transnasional) penelitian ini memaparkan Tujuan dari penelitian Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Cyber (Suatu Anatomi Dalam Kejahatan Transnasional) adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap prostitusi cyber dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap prostitusi cyber. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian eksploratif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara tidak terstruktur dan observasi tidak langsung sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dalam menentukan lokasi cyber space yang akan diteliti dan snowball sampling dalam menemukan jawaban melalui metode wawancara. Data yang terkumpul, dirapikan dan dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (mucikari) ini adalah subjek hukum alami (orang)

maupun subjek hukum buatan (korporasi). Pidana yang dapat dijatuhkan pada mucikari berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara dan/ atau denda yang dirumuskan secara kumulatif atau alternatif. Namun jika subjek hukum tersebut adalah korporasi maka pidana pokok ditambah dua pertiga. Penegakan hukum terhadap prostitusi cyber dalam anatomi kejahatan transnasional sangat tergantung dari ada atau tidaknya perjanjian internasional antara negara bersangkutan. Hal ini menjadi kendala dalam optimalisasi penegakan hukum terhadap prostitusi cyber. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap prostitusi cyber dalam anatomi kejahatan transnasional disebabkan karena keterbatasan penegak hukum dalam penguasaan substansi hukum, teknologi informasi, bahasa asing, bahasa hukum, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum. Bahkan ada sebagian masyarakat cenderung mendukung aktivitas transaksi seksual ini dan menjadikannya sebagai komoditi bisnis, sehingga kelompok masyarakat ini memandang prostitusi sebagai kejahatan yang perlu dilegalisasi. Optimalisasi penegakan hukum terhadap prostitusi cyber memerlukan keterpaduan antara kesadaran hukum dan kesadaran moral dari negara, penegak hukum, masyarakat dan para netter.

Berdasarkan informasi yang di dapat penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum belum ada penelitian yang membicarakan penelitian tentang “ ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN DI ACEH” , oleh

karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademik dan ilmiah.

## F. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teori

Kata *teori* berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan<sup>13</sup>. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian yang terbaik.<sup>14</sup> Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.<sup>15</sup> Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>16</sup> Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atau dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.<sup>17</sup> Menurut Kaelan M.S, Landasan teori terhadap suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian.

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2012, halaman.4

<sup>14</sup>Bernard, Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta : Genta Publising), 2010, halaman. 41.

<sup>15</sup>Sudikno, *Op.Cit*, halaman.7.

<sup>16</sup>Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 1999, halaman. 254.

<sup>17</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1995, halaman. 520.

Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.<sup>18</sup> Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang ada.
3. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal-hal yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang.

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah Teori sistem, Teori Penegakan Hukum, Aply Teori dan Gold Teori (Keadilan Hukum)

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mendasarkan pembahasan pada teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar sisi manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

<sup>18</sup>Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: paradigma), 2005, halaman. 239.

<sup>19</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : UI Press), 1986, halaman. 121.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu<sup>20</sup> :

1.Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (substantive law of crime).

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi

secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan – batasan, misalnya dibutuhkan adan terlebih dahulu sebagai syarat pncuntutan pada delik- delik aduan (klacht delicten).

2.Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebt dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3.Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan – keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat – alat investigas, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum yang melibatkan berbagai sub system structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan,pengadilan dan pemsaryarakatan,termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

<sup>20</sup>J.Suprpto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, halaman 190.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekamto, dipengaruhi oleh lima faktor.

- 1) Pertama, faktor hukum atau perundang-undangan.
- 2) Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- 3) Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- 4) Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
- 5) Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut maka, Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. Lembaga legislative. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan social.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, halaman.45

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, Tahun 1983, halaman 23

Teori penegakan hukum berhubungan dengan system hukum. Teori tentang siste hukum ini dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi system hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya/kultur hukum. Tiga unsur dari sistem hukum ini dinyatakan Lawrence M. Friedman sebagai Three Elements of Legal system (tiga elemen dari sistem hukum). Menurut Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali yang dimaksud dengan unsur – unsur hukum tersebut adalah

1. Struktur hukum yaitu: Keseluruhan institusi – institusi hukum yang ada beserta aparatnya, tercakup didalamnya antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan sebagainya.
2. Substansi hukum yaitu: keseluruhan aturan norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum yaitu; opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan – keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>23</sup>

Friedman menggambarkan ketiga unsur tersebut dengan menyatakan bahwa struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk

<sup>23</sup> Achmad ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, halaman 204

menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan<sup>24</sup>

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim<sup>25</sup>.

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai satu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrument pelaksanaanya dilengkapi dengan kewenangan – kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Menurut Gustav Radburch terdapat tiga (3) unsur utama tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*).<sup>26</sup>

Oleh Satjipto Rahardjo, dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide – ide tersebut (ide keadilan, ide kepastian, dan ide

<sup>24</sup> Ari Juliano Gema, *Op.Cit*

<sup>25</sup> Soerjano soekamto, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", halaman 4

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty, 1999, halaman 145

kemanfaatan social) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.<sup>27</sup> Ketiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Keadilan

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya adalah dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus ditetapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.

### 2. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Adanya suatu hukum harus bias mewujudkan kepastian hukum yang bertujuan pada terciptanya ketertiban

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta:Genta Press, 2010, halaman 15.

masyarakat. sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum.

### 3. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaannya atau penegakan hukum. Kemanfaatan disini bias diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.<sup>28</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau diteliti. Suatu konsep merupakan bukan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut.<sup>29</sup> Gejala itu biasanya fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan- hubungan dalam fakta tersebut. Selain itu konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori, karena konsep adalah bagian penghubung yang menerangkan suatu yang sebelumnya hanya baru ada dipikirkan. "peranan konsep dalam pemeliharaan adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi antara bisnis dan realitas."<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2006, halaman 275

<sup>29</sup>H.M.Hamdan, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, (Medan : Usu Press), 2008, halaman. 79.

<sup>30</sup>Masri Singaribun dkk, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3E3), 1999, halaman.15.

- a. Al Quran adalah Wahyu Allah SWT yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada nabi Muhamad s.a.w sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam dan jika dibaca menjadi ibadah kepada Allah.<sup>31</sup>
- b. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini terjadi dikalangan masyarakat, terutama remaja.<sup>32</sup>
- c. Hukum Positif ( Ius Constitutum ) adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>33</sup>
- d. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>34</sup>
- e. Hukum Pidana Islam adalah Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.<sup>35</sup>
- f. Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang bertalian jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.<sup>36</sup>

<sup>31</sup> Mohammad daud ali, *hukum islam*, (Jakarta:Rajawali pers), 1991, halaman 78.

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, Halaman 181.

<sup>33</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka), 1983, halaman. 71.

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 7.

<sup>35</sup> Zainuddin ali, *Op.cit*, halaman 15.

<sup>36</sup> Qanun Aceh Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).

- g. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasikan dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas) disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.<sup>37</sup>
- h. Syari'at Islam adalah tuntunan ajara Islam dalam semua aspek kehidupan.<sup>38</sup>
- i. Tujuan Hukum adalah upaya hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.<sup>39</sup>
- j. Zina menurut Hukum Islam adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.<sup>40</sup>
- k. Zina menurut Hukum Pidana (KUHP) adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.<sup>41</sup>

<sup>37</sup>Kartini.kartono, *Op.cit*, halaman 5.

<sup>38</sup>Qanun Aceh nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.

<sup>39</sup><http://>, *Op.cit*, halaman. 24.

<sup>40</sup>Neng djubaidah, *Perzinahan*, (Jakarta: Kencana), 2010, halaman 119.

<sup>41</sup>R. Soesilo, *Op.cit*, halaman 181.

1. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.<sup>42</sup>

### G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu pengetahuan. Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.<sup>43</sup>

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>44</sup> Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>45</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga

<sup>42</sup> Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

<sup>43</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998, halaman. 13.

<sup>44</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni), 1994, halaman. 105.

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004, halaman. 57.

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>46</sup> Metode penelitian berfungsi sebagai arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.<sup>47</sup> Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*).<sup>48</sup> Penelitian hukum (*legal reseach*) adalah untuk menemukan kebenaran Koherensi<sup>49</sup> Artinya adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, halaman. 14.

<sup>47</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010, halaman.104.

<sup>48</sup> Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, jugadoktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2010, halaman.35.

<sup>49</sup>Teori kebenaran Kohesi adalah salah satu dari dua jenis teori kebenaran tradisional. Teori yang terdahulu adalah teori *korespondensi*, kebenaran sebagaimana yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Dan kaum empiris adalah kebenaran korespondensi. Kebenaran ini hanya berlaku bagi ilmu-ilmu empiris, yaitu ilmu-ilmu alamiah dan ilmu sosial. Kebenaran ini tidak berlaku bagi segala sesuatu yang mengandung nilai (sedangkan ilmu hukum adalah imu yang mengandung nilai). Ilmu-ilmu empiris justru dibangun dan dikembangkan untuk menolak semua yang bersifat tidak kasatmata termasuk nilai-nilai. Oleh karena itulah fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran korespondensi adalah melakukan verifikasi atas dugaan-dugaan atau pra- anggapan atau secara ilmiah biasa disebut hipotesis melalui data empiris kasatmata. Apabila dugaan atau hipotesis ini setelah diverifikasi oleh data empiris ternyata benar adanya, disitulah terdapat kebenaran dan apabila tidak dapat diverifikasi, tidakdidapatkan kebenaran. Akan tetapi, di dalam kehidupan manusia rangka hidup bermasyarakat bukan hanya yang kasatmata saja yang merupakan kebenaran. Kebenaran juga merupakan kebenaran dari segi nilai-nilai. Dalam hal inilah epistemologi mengajarkan kebenaran koherensi. Teori kebenaran korespondensi berpangkal dari asumsi bahwa definisi kebenaran merupakan sesuatu yang dapat dilihat. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua yang ada didunia ini merupakan hal-hal yang dapat di lihat saja. Ada hal-hal yang berada dalam pikiran atau berupa nilai-nilai. Oleh karena itulah dalam hal semacam ini kebenaran bukan merupakan sesuatu yang dapat dilihat, melainkan dapat dinalar atau dapa diterima oleh pandangan masyarakat. Dengan demikian, sesuatu itu benar bukan karena ada kolerasi antara pernyataan dan sesuatu yang benar-benar ada secara faktual dan kasatmata, melainkan sesuatu pernyataan atau keyakinanitu benar kalau sesuai atau *conform to* pernyataan atau keyakinan lainnya atau nilai-nilai yang ada. Hal ini semacam itu membawa kepada teori kebenaran yang lain daripada teori kebenaran korespondensi, yaitu teori kebenaran koherensi.Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), halaman.29-30.

apakah tindakan (*art*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum ) atau prinsip hukum.<sup>50</sup>

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (*doctrinal*) yang condong bersifat kualitatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (*non doctrinal*) yang condong bersifat kuantitatif.<sup>51</sup> Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

## 1. Spesifikasi Penelitian

### a. Jenis dan Sifat Penelitian.

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Normatif, penelitian ini mempunyai objek kajian atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan biasa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

#### Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu selain menggambarkan (mendeskripsikan) fakta-fakta di lapangan juga menganalisisnya melalui pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*)<sup>52</sup>. Sifat penelitian deskriptif analitis dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang

<sup>50</sup>, Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, halaman 7.

<sup>51</sup> J. Supranto, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2003, halaman. 2.

<sup>52</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2005, halaman 96.

berlangsung atau menggambarkan data objektif kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori, doktrin-doktrin, asas-asas atau prinsip-prinsip kebijakan hukum pidana.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan statute approach yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

## **3. Lokasi Penelitian, Sampel**

Lokasi penelitian di wilayah Kota Banda Aceh di instansi terkait mengenai tindak pidana prostitusi antara lain di dinas Syariat Islam. Objek yang dijadikan dalam penelitian ini seorang pengguna jasa dan penyedia jasa serta pelaku kegiatan prostitusi.

## **4. Alat Pengumpul Data**

Pada penelitian peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. Studi kepustakaan/Studi Dokumen (documentary study)
- b. Wawancara
- c. Membuat daftar pertanyaan kepada pewawancara
- d. Pengamatan terhadap masalah pada penelitian ini.

## 5. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

### 1). Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersifat kepustakaan seperti literatur, majalah dan lain sebagainya sebagai pendukung pelaksanaan penelitian.

### 2). Field Research (Penelitian Lapangan)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara Informan kepada penyidik polisi serta dinas syariat islam banda aceh serta tokoh masyarakat

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dan responden/sampel dengan metode wawancara kepada semua Informan yang terkait masalah kasus prostitusi

## 6. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh. Selanjutnya dengan metode induktif peraturan perundang – undangan, data diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan (sangat terbatas) dihubungkan dengan ketentuan –

ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait meyangkut permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode induktif, ketentuan-ketentuan yang meyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan).





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23

## BAB II ATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM KUHP DAN QANUN

### A. Penerapan Hukuman Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Prostitusi.

Kegiatan Pelacuran atau prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti mucikari, penyedia tempat, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum.

Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek-praktek pelacuran. Ketidaktegasan sikap pemerintah ini dapat dilihat dari tidak ada peraturan yang secara khusus menindak pelaku-pelaku prostitusi. Saat ini penerapan terhadap kegiatan prostitusi tidak di atus secara khusus, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku prostitusi hanya melihat delik-delik asusilanya. Sebagai contoh yang terdapat dalam Pasal 296, 506 sebagai berikut:<sup>53</sup>

Pasal 296 KUHP.<sup>54</sup>

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau

<sup>53</sup> Lamintang, *Delik-delik kejahatan melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, *Op.cit.*, halaman 202.

<sup>54</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, halaman 217.

kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP.<sup>55</sup>

Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya melarang mengeksploitir seksualitas orang lain baik sebagai “pencaharian ataupun kebiasaan” (pasal 296 KUHP) atau ‘menarik keuntungan’ dari pelayanan seks (komersial) seorang perempuan dengan praktek germo (pasal 506 KUHP). Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Kegiatan seperti itu pun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal.<sup>56</sup>

Disini jelas bahwa hukum pidana hanya mengatur kegiatan pelacuran atau prostitusi yang dilakukan oleh mucikari dan penyedia tempat, dimana tugas mereka adalah pihak yang memberi kemudahan untuk terjadinya perzinahan. Sedangkan untuk penikmat jasa layanan (Tamu) dan pekerja Seks (PSK) tidak ada satu pasal pun di KUHP yang mengatur secara tegas, dalam melakukan operasi dan razia rutin pihak petugas hanya menjaring dan membawa penikmat jasa dan pekerja seks ke dinas

<sup>55</sup>*Ibid*, halaman 327.

<sup>56</sup>*Loc.cit*, halaman 327.

social guna proses rehabilitasi. Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia. Karena larangan pemberian pelayanan seksual khususnya terhadap praktek-praktek pelacuran tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah (Perda), baik pada tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang pelacuran tersebut.<sup>57</sup> Hukuman terkadang dipandang sebagai upaya pemaksaan terhadap pelaku yang biasanya menimbulkan tekanan jiwa bagi para pelaku, meskipun demikian hukum harus tetap di tegakan untuk menciptakan ketentraman dan terciptanya kebahagiaan bagi masyarakat.

Penerapan sanksi hukum pidana dalam upaya meminimalisir kegiatan pelacuran atau prostitusi adalah dengan hukuman badan/penjara. Hukuman badan yang di peroleh oleh para pelaku prostitusi biasanya beragam mulai dari hukuman penahanan, kurungan samapai ke penjara. Para pelaku-pelaku prostitusi yang diberikan sanksi menurut pasal 296 KUHP dengan di hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000 dan untuk mucikari dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan. Proses demikian merupakan upaya yang tidak sesuai guna memperbaiki kebiasaan para pelaku, karena hukuman tersebut di angap masih ringan karena tidak menimbulkan efek jera pada para pelaku

<sup>57</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD, Op.cit*, halaman, 81-82.

dan memperbaiki kebiasaan mereka sebelumnya. Salah satu tempat yang dapat di jadikan tempat rehabilitasi bagi para pelacur adalah panti sosial. Panti sosial sebagai tempat rehabilitasi di harapkan menjadi tempat yang memiliki kemanfaatan baik untuk Negara maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam pembinaan dipanti sosial para pelaku terkait prostitusi harus mendapatkan pembinaan tentang keagamaan, pendidikan, dan keterampilan guna ketika mereka dikembalikan di masyarakat tidak mengulangi perbuatannya dan berubah menjadi orang yang baru, hal ini dikarenakan Kegiatan pelacuran atau perotitusi merupakan perbuatan yang memiliki banyak kemandaratan bagi diri sendiri atau orang lain.<sup>58</sup>

Usaha penanggulangan kegiatan prostitusi jika dilihat sekilas nampak mudah tetapi dalam prakteknya sangat sukar sebab harus melalui proses dan waktu yang panjang serta biaya yang besar. Dalam hukum pidana usaha mengatasi kegiatan prostitusi pada umumnya dilakukan secara preventif dan represif kuratif. Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi atau pelacuran, usaha tersebut berupa:<sup>59</sup>

- a. Penyempurnaan undang-undang tentang larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi atau pelacuran.
- b. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk menginsafkan kembali dan memperkuat iman terhadap nilai religius serta norma kesusilaan.

<sup>58</sup> Soekanto, *Kriminologi, Sebab dan Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit*, halaman 56.

<sup>59</sup> Kartini Kartono, *Op.cit*, halaman 266.

- c. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita disesuaikan dengan kodratnya dan bakatnya, serta memberikan gaji yang memadai dan dapat untuk membiayai kebutuhan hidup.
- d. Diadakan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
- e. Pembentukan team koordinasi yang terdiri dari beberapa instansi dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam rangka penanggulangan prostitusi.
- f. Penyitaan, buku, majalah, film, dan gambar porno sarana lain yang merangsang nafsu seks.
- g. Meningkatkan kesejahteraan seks.

Usaha-usaha yang bersifat represif kuratif dengan tujuan untuk menekan, menghapus dan menindas, serta usaha penyembuhan para wanita tuna susila, untuk kemudian dibawa kejalan yang benar. Usaha tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Mengadakan rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai anggota masyarakat yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan kerja, pendidikan ketrampilan dengan tujuan agar mereka menjadi kreatif dan produktif.
- b. Pembinaan kepada para Pekerja seks komersial sesuai dengan bakat minat masing-masing.
- c. Pemberian pengobatan (suntikan) pada interval waktu yang tetap untuk menjamin kesehatan dan mencegah penularan penyakit.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, halaman 17.

- d. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacur, dan yang mau memulai hidup susila.
- e. Mengadakan pendekatan kepada pihak keluarga dan masyarakat asal pelacur agar mereka mau menerima kembali mantan wanita tuna susila untuk mengawali hidup barunya.
- f. Mencarikan pasangan hidup yang permanen (suami) bagi para wanita tuna susila untuk membawa mereka ke jalan yang benar.
- g. Mengikutsertakan para Pekerja seks komersial untuk berpartisipasi dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan bagi kaum wanita.
- h. Melaksanakan pengecekan (razia) ke tempat-tempat yang dicurigai digunakan untuk perbuatan mesum (bordil liar) dengan tindak lanjut untuk dilakukan penutupan.

Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang sangat meresahkan dan diperlukan penanganan khusus. Prostitusi ini sangat sulit dihilangkan karena sudah ada sejak zaman dahulu. Faktor penyebab seseorang menjadi pelacur adalah karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang perbuatan perzinaan, dengan tidak adanya sistem hukum yang mengatur secara khusus. Terlebih kebijakan pemerintah yang terlalu longgar terhadap penindakan pelaku-pelaku terkait prostitusi. Akibat dari longgarnya penindakan hukum terhadap pelaku prostitusi maka akan

menimbulkan beberapa penyakit kelamin dan aids serta membuat semakin merosotnya moral masyarakat.<sup>61</sup>

### **B. Penerapan Hukuman Menurut Syariat Islam( Qanun No 14 tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum) Terhadap Tindak Pidana Prostitusi.**

Agama Islam memandang kegiatan pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional, dimana dalam hukum Islam setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran atau prostitusi masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Pelacuran yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.<sup>62</sup>

Syariat Islam mungkin bisa dijadikan sebagai hukum alternatif untuk menangani kegiatan pelacuran atau prostitusi dimana Syariat Islam mengatur tentang segala kegiatan yang mengarah ke perbuatan Zina. Penerapan Syariat Islam sebagai contoh yang ada di Aceh. Dalam hal yang berkaitan dengan penerapan Syariat Islam, Aceh memiliki peraturan daerah yang disebut dengan Qanun, Hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang mengarah ke perzinahan diatur dalam Qanun Jinayat(

<sup>61</sup>Soedjono D, SH, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, ( Bandung: Penerbit Alumni), 1983 , halaman 57.

<sup>62</sup>Ampuh Devayan, *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Yayasan Insan Cita Madani (YICM)), 2007, halaman 25.

Hukumacara). Qanun Aceh melarang setiap perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina, baik yang dilakukan perorangan atau kelompok, tertutup atau didepan umum, atau pun atas dasar suka sama suka.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam Evendi, S.Ag menyatakan dalam hal meminimalisir tindak pidana asusila terkait prostitusi yang selama ini diproses di kantor Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh adalah dengan penerapan Qanun Hukum Jinayat dimana pelanggaran tersebut masuk ke dalam pelanggaran Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum. Dimana delik pidana khalwat menurut Pasal 1 ayat (1), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) adalah: Perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.<sup>64</sup>

Adapun mengenai ruang lingkup larangan khalwat/mesum sebagaimana yang dimaksud dalam Bab II Pasal 2, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina, kegiatan pelacuran atau prostitusi jika dilihat dari unsur Bab II Pasal 2, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dapat dikatakan melanggar pasal 4, 5 dan 6 Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat. Menurut Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam Sat Pol PP dan WH kota Banda Aceh Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina yang mengarah ke tindak pidana terkait prostitusi, tindak pidana asusila terkait

<sup>63</sup>Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduon Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet, II, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2008), halaman 279-280.

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam Evendi, S.Ag, *Op.cit.*

prostitusi justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, dan tindak pidana asusila terkait prostitusi terjadi disebabkan karena adanya perbuatan lain yaitu adanya perjanjian mendapatkan upah.<sup>65</sup>

Perbuatan pidana menurut hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Syariat baik yang berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan Allah. Perbuatan-perbuatan yang digolongkan dalam perbuatan jinayat/jarimah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Syariat.
2. Perbuatan yang dikenakan sanksi oleh syariat dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.

Perbuatan yang menyangkut tentang perbuatan yang mengarah dalam tindak pidana yang mengarah ke pidana prostitusi merupakan perbuatan yang masuk dalam unsur-unsur pelanggaran Jinayat/jarimah yang dalam peraturannya melanggar Qanun no 14 tahun 2004 tentang Khalwat atau mesum. salah satu unsur prostitusi yang masuk dalam qanun khalwat adalah ruang lingkup perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina, di mana perbuatan zina dalam hukum Islam bagi para pelaku yang melanggar perbuatan ini mendapat hukuman *ta'zir*.

Perkataan *ta'zir* adalah bentuk mashdar dari *azzara* yang berasal dari *azara* yang berarti menolak. Menurut Ensiklopedi hukum pidana Islam adalah tindak pidana

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam Evendi, S.Ag, *Ibid*.

<sup>66</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pradilan dan hukum acara islam*, ( Yogyakarta: PT Ma'arif), 1994, Op.cit, halaman 39.

yang bentuk dan jumlah hukumannya tidak ditentukan dalam hukum syariat, tindak pidana yang hukumannya berupa *ta'zir*. *Ta'zir* menurut pasal 1 angka 13 qanun hukum jinayat Aceh adalah jenis *Uqubat* pilihan yang dijatuhkan oleh hakim dalam batas tinggi dan terendah.<sup>67</sup>

Sekumpulan hukuman yang dikelompokkan pada perbuatan *Ta'zir* diantaranya:<sup>68</sup>

#### 1. Hukuman terhadap badan.

Hukuman terhadap badan yang di jatuhkan pada pelaku perbuatan pidana *ta'zir* adalah hukuman mati, hukuman penyaliban dan hukuman cambuk. Hukuman cambuk merupakan hukuman pokok untuk perbuatan pidana hudud yang diantara perbutanya adalah zina, *qadzab*, dan minuman *khamar*. Pada hukuman cambuk hukuman telah di tentukan secara *Qathi*, sehingga tidak dapat digantikan dengan hukuman lain, hukuman cambuk terhadap tersebut dimaknai sebagai hukuman untuk menghilangkan sifat-sifat hewani yang telah marasuk dalam jiwa pelaku perbuatan zina.

#### 2. Hukuman terhadap kemerdekaan.

Hukuman *ta'zir* terhadap kemerdekaan orang terdiri dari hukuman kurungan (penjara) dan hukuman buang.

#### 3. Hukuman harta atau finansial.

Hukuman *ta'zir* biasa di tetapkan dalam bentuk financial atau harta yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

##### a. Pengerusakan.

<sup>67</sup>Lihat Pasal 1 angka 13, Qanun Hukum Jinayat Aceh.

<sup>68</sup>Neng djubaedah, *Op.cit*, halaman 289.

b. Perubahan.

c. Denda.

4. Hukuman-hukuman lainnya terhadap perbuatan pidana *ta'zir*.

Selain perbuatan-perbuatan *ta'zir* yang hukumannya ditentukan berdasarkan syariat Islam, hal ini disebabkan *ta'zir* tidak ditentukan jenis dan perbuatannya tetapi terhadap jumlah perbuatannya di tentukan oleh pemerintah guna melihat kemaslahatannya. Hukum *ta'zir*lain yaitu:

a. Peringatan

b. Dihadirkan dalam persidangan

c. Nasehat.

d. Celaan.

e. Pengucilan.

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman yang telah ditentukan dalam Al-quran dan hadist Nabi Saw. Dalam sejarahnya masyarakat aceh telah mengenal dengan hukuman cambuk sebelum lahirnya qanun Aceh tentang pemberlakuan hukuman cambuk. Jadi hukuman cambuk bukan suatu hal yang baru bagi masyarakat Aceh di karenakan pembelajaran mengenai hukum Islam yang menyangkut tentang hukuman cambuk telah ada sejak jaman kesultanan<sup>69</sup>.

Larangan dan pencegahan hukuman bagi pelanggar yang masuk kedalam Qanun Khalwat masuk kedalam beberapa pasal yang diantaranya.

<sup>69</sup> Lihat Al Yasa Abubakar, Sekilas Syariat Islam di Aceh, ( BandaAceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam), halaman 13-14.

Pasal 4.<sup>70</sup>

Khalwat/Mesum hukumnya haram.

Pasal 5.<sup>71</sup>

Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum.

Pasal 6.<sup>72</sup>

Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang.

Larangan memberikan fasilitas tetapi yang terjadi di lapangan malah banyak badan usaha yang membuat fasilitas secara khusus untuk bisa ber dua-duaan. Di tinjau dalam keseharian saat ini sangat banyak tempat-tempat yang tersedia di kota Banda Aceh yang sengaja dibuat untuk tempat mereka melakukan maksiat, yang di hiasi dengan lampu sendu (remang-remang), sehingga para kaula muda lebih mudah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ketentuan *Uqubat* guna meminimalisir tindak pidana khalwat yang menagrah ke perbuatan prostitusi menyangkut ke dalam beberapa pasal khalwat diantaranya.<sup>73</sup>

Pasal 22.<sup>74</sup>

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancamdengan *'uqubat ta'zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga)kali dan/atau denda paling banyak Rp.

<sup>70</sup>Lihat Pasal 4, Qanun Khalwat No 14 tahun 2004 tangang Khalwat/mesum.

<sup>71</sup>Lihat Pasal 5, Qanun Khalwat No 14 tahun 2004 tangang Khalwat/mesum.

<sup>72</sup>Lihat Pasal 6, Qanun Khalwat No 14 tahun 2004 tangang Khalwat/mesum.

<sup>73</sup>Lihat Qanun Khalwat No 14 tahun 2004 tangang Khalwat/mesum.

<sup>74</sup>Lihat Pasal 22, Qanun Khalwat No 14 tahun 2004 tangang Khalwat/mesum.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancamdengn *'uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua)bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikitRp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarima*hta'zir*.

Pasal 23.<sup>75</sup>

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan Daerahdan disetor langsung ke Kas Baital Mal.

Pasal 24.<sup>76</sup>

Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22,*uqubatnya* dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari *'uqubat* maksimal.

Pasal 25.<sup>77</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6.<sup>78</sup>

- a. Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka *'uqubatnya* dijatuhkan kepadapenanggung jawab.

<sup>75</sup>Lihat Pasal 23, Qanun Khalwat No 14 tahun 2004 tangang Khalwat/mesum.

<sup>76</sup>Lihat Pasal 24, Qanun Khalwat No 14 tahun 2004 tangang Khalwat/mesum.

<sup>77</sup>Lhat Pasal 25, Qanun Khalwat No 14 tahun 2004 tangang Khalwat/mesum.

<sup>78</sup>Lihat Pasal 5 dan 6, Qanun Khalwat No 14 tahun 2004 tangang Khalwat/mesum.

b. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi '*uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan '*uqubat* administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Menurut hakim di Mahkamah Syariat Kota Banda Aceh H. Rosmani Daud kelebihan dari hukuman cambuk adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Hukuman yang dijalankan lebih singkat.
2. Terdakwa tidak kehilangan haknya sebagai manusia
3. Biaya yang dikeluarkan lebih ringan
4. Terbebas hukuman dunia dan akhirat.
5. Tidak merusak akhlak terhukum.

Ketentuan dalam Pasal 22 ayat 1 tentang ketentuan *Uqubat*, dianggap masih terlalu kurang dalam menetapkan hukumannya. Penetapan hukuman cambuk paling tinggi ataupun paling rendah bias ditambah menjadi 3 kali cambukan, semula pencambukan paling tinggi adalah 9 kali cambukan menjadi 12 kali cambukan, dan yang paling rendah 3 kali cambukan menjadi 6 kali cambukan, dan menyangkut masalah denda yang semula hanya Rp 10.000.00 menjadi Rp 15.000.00 dan terendah Rp 2.500.000 menjadi Rp 3.000.000 dengan semakain bertambahnya jumlah sanksi dan denda diharapkan mengurangi jumlah pelanggaran. Sementara itu perlu adanya penambahan hukuman bagi para pejabat-pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari ketentuan yang ada dalam

<sup>79</sup>Hasil Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syariat Banda Aceh, Rosmani Daud, *Op.cit.*

di jatuhkan terhadap pelanggar Syariat Islam. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas berada di tempat-tempat umum yang dapat didengar dan dengan bahasa yang mudah di mengerti oleh masyarakat, balai desa/meunasa dan sekolah merupakan lokasi yang cocok untuk melakukan sosialisasi.

4. Pendidikan Agama, pemahaman nilai-nilai agama yang cukup akan membuat seseorang enggan melakukan pelanggaran Syariat Islam.
5. Adanya kerja sama antara masyarakat, lembaga masyarakat dan petugas dalam hal menindak kegiatan yang mengarah ke pelanggaran Syariat Islam.
6. Memaksimalkan sumber daya manusia khususnya pengadaan jumlah personil dan infrastruktur yang memadai guna kelancaran dalam hal penegakan Syariat Islam di Aceh.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/3/23

Access From ([repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id))6/3/23

### BAB III

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENAL DAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI MENURUT KUHP DAN QANUN

### A. Pelaksanaan Penal Prostitusi berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 296 dan 506 Tentang Perbuatan Cabul

Saat ini penerapan terhadap kegiatan prostitusi tidak di atus secara khusus, penerapan sanksi hukum terhadap pelaku prostitusi hanya melihat delik-delik asusilanya. Sebagai contoh yang terdapat dalam Pasal 296, 506 sebagai berikut.<sup>83</sup>

Pasal 296 KUHP.<sup>84</sup>

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP.<sup>85</sup>

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya melarang mengeksploitir seksualitas orang lain baik sebagai “pencarian ataupun kebiasaan” (pasal 296 KUHP) atau ‘menarik keuntungan’ dari pelayanan seks

<sup>83</sup> Lamintang, *Delik-delik kejahatan melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Op.cit, halaman 202.

<sup>84</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, halaman 217.

<sup>85</sup> *Ibid*, halaman 327.

(komersial) seorang perempuan dengan praktek germo (pasal 506 KUHP). Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Kegiatan seperti itu pun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal.<sup>86</sup>

Disini jelas bahwa hukum pidana hanya mengatur kegiatan pelacuran atau prostitusi yang dilakukan oleh mucikari dan penyedia tempat, dimana tugas mereka adalah pihak yang memberi kemudahan untuk terjadinya perzinahan. Sedangkan untuk penikmat jasa layanan (Tamu) dan pekerja Seks (PSK) tidak ada satu pasal pun di KUHP yang mengatur secara tegas, dalam melakukan operasi dan razia rutin pihak petugas hanya menjaring dan membawa penikmat jasa dan pekerja seks ke dinas social guna proses rehabilitasi.

Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks di Indonesia. Karena larangan pemberian pelayanan seksual khususnya terhadap praktek-praktek pelacuran tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah (Perda), baik pada tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat

---

<sup>86</sup> *Loc.cit*, halaman 327.

yang bersifat mendukung dan menentang pelacuran tersebut.<sup>87</sup> Hukuman terkadang dipandang sebagai upaya pemaksaan terhadap pelaku yang biasanya menimbulkan tekanan jiwa bagi para pelaku, meskipun demikian hukum harus tetap ditegakkan untuk menciptakan ketentraman dan terciptanya kebahagiaan bagi masyarakat.

Penerapan sanksi hukum pidana dalam upaya meminimalisir kegiatan pelacuran atau prostitusi adalah dengan hukuman badan/penjara. Hukuman badan yang diperoleh oleh para pelaku prostitusi biasanya beragam mulai dari hukuman penahanan, kurungan samapai ke penjara. Para pelaku-pelaku prostitusi yang diberikan sanksi menurut pasal 296 KUHP dengan di hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000 dan untuk mucikari dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan. Proses demikian merupakan upaya yang tidak sesuai guna memperbaiki kebiasaan para pelaku, karena hukuman tersebut dianggap masih ringan karena tidak menimbulkan efek jera pada para pelaku dan memperbaiki kebiasaan mereka sebelumnya.

### **B. Pelaksanaan Penal Prostitusi berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat.**

Delik pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan Qanun atau suatu pelanggaran terhadap norma yang

<sup>87</sup> Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD, Op.cit*, halaman, 81-82.

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Delik pidana terkait Prostitusi menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Pasal 1 ayat 1 adalah: Perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.<sup>88</sup>

Syarat utama pidana terkait prostitusi melanggar Qanun khalwat adalah dilakukan oleh dua orang mukallaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan khalwat kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya zina.<sup>89</sup>

Adapun mengenai ruang lingkup larangan khalwat/mesum sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan pada Bab II Pasal 2, yaitu segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Di sini dapat diketahui bahwa Qanun tersebut telah mengantisipasi terjadinya perbuatan zina, dengan cara melarang segala bentuk jalan ataupun hal-hal yang dapat mengarah kepada perbuatan zina itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan

<sup>88</sup>Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC) 2009), halaman 34.

<sup>89</sup>Hasil Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, H. Rosmani Daud S.Ag, Tanggal 19 April 2017, Pukul 08.30 WIB.

Allah SWT dalam Al-Quran tentang dilarangnya manusia mendekati perbuatan zina.<sup>90</sup>

Delik-delik tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilarang dalam Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat, seperti dalam Bab III Pasal 5 disebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum. Pasal 6 juga dijelaskan pula bahwa Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum. Begitu juga halnya dalam bentuk pencegahan terhadap terjadinya perbuatan pidana terkait prostitusi tersebut dibutuhkan peran serta masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Setiap orang baik sendiri maupun kelompok masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat/mesum.<sup>91</sup>

### **C. Pelaksanaan Non Penal Menurut KUHP**

Penerapan sanksi hukum pidana dalam upaya meminimalisir kegiatan pelacuran atau prostitusi adalah dengan hukuman badan/penjara. Hukuman badan yang di peroleh oleh para pelaku prostitusi biasanya beragam mulai dari hukuman penahanan, kurungan samapai ke penjara. Para pelaku-pelaku prostitusi yang diberikan sanksi menurut pasal 296 KUHP dengan di hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp 15.000 dan untuk mucikari dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan. Proses demikian merupakan upaya

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

yang tidak sesuai guna memperbaiki kebiasaan para pelaku, karena hukuman tersebut di angap masih ringan karena tidak menimbulkan efek jera pada para pelaku dan memperbaiki kebiasaan mereka sebelumnya. Oleh sebab itu proses upaya non penal di dalam Tindak pidana prostitusi menurut KUHP masih belum di atur. KUHP hanya mengatur mengenai hukuman saja dan ruang lingkup hanya penyedia jasa serta yang menawarkan kepada penikmat Jasa Prostitusi.

#### **D. Pelaksanaan Non Penal Syariat Islam Dalam Penindakan Tindak Pidana Prostitusi.**

Perbuatan Prostitusi merupakan aktivitas seks pria dan wanita yang dilakukan di luar akad nikah yang sah. Meski demikian, di Indonesia, sudah jamak dikenal prostitusi legal di mana aktivitas tersebut dipantau pemerintah. Padahal, dari prostitusi inilah muncul berbagai masalah sosial masyarakat lainnya, seperti perceraian, aborsi, trafficking dan penyebaran penyakit seksual menular, termasuk yang paling berbahaya, HIV/AIDS. Dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Hal ini, tentunya dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terdiri dari subsistem Kepolisian/Sat Pol PP dan *Wilayahul Hisbah*, subsistem Kejaksaan, subsistem Pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah, dan subsistem Lembaga Masyarakatan.<sup>92</sup>

Prostitusi dapat diartikan sebagai pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada khalayak umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan

<sup>92</sup>Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 1997, hal 24.

sebelumnya.<sup>93</sup> Mengenai tindak pidana terkait prostitusi ada banyak pelaku yang terkait dalam kegiatan ini, Pelaku-pelaku terkait tindak pidana prostitusi terdiri dari:

1. Pekerja Seks Komersial ( PSK ).
2. Penyedia Tempat layanan
3. Penikmat jasa layanan
4. Mucikari.

Berdasarkan bahayang berasal dari Sat Pol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk upayapenindakan yang berupa pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila terkait prostitusi saat ini di Aceh, Syariat Islam Melalui Mahkamah Syar'iyah menggunakan ketentuan atauran hukuum dalam Qanun No 14 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum.<sup>94</sup> Tentang bagaimanakah pelaku-pelaku terkait prostitusi masuk dalam ketentuan larangan khalwat merupakan awal dari pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan mengarah ke zina. Qanun Khalwat menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina dapat di hukum, penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran qanun dilakukan dengan cara eksekusi *Uqubat cambuk*.<sup>95</sup> Saat ini Pelaku pelanggaran terkait prostitusi di Aceh dikenakan sanksi yang terdapat dalam Qanun

<sup>93</sup> D. Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, (Bandung : Karya Nusantara), 1977, halaman. 129.

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Kasie. Perundang-undangan dan Sayariat Islam, Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Evendi.S.Ag,

<sup>95</sup> *Ibid*.

khalwat, sanksi tersebut diatur dalam pasal 4, 5 dan 6 sedangkan untuk proses eksekusi diatur dalam Bab VII tentang *Uqubat* diantaranya sebagai berikut.<sup>96</sup>

Pasal 4

Khalwat/Mesum hukumnya haram<sup>97</sup>.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum<sup>98</sup>.

Pasal 6.<sup>99</sup>

Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang mengarah ke kegiatan zina atau pelacuran atau prostitusi dapat dikenakan aturan hukum dalam Qanun no 14 tahun 2003 tentang khalwat, baik Pekerja Seks Komerial (PSK), Mucikari, penikmat jasa layanan dan penyedia tempat. Pasal tersebut berlaku bagi siapa saja yang berada di wilayah hukum Syarait Islam Aceh, tidak terkecuali bagi masyarakat non-muslim. Sanksi hukuman yang di terima oleh para pelaku prostitusi di Aceh tertera dalam bab VII Ketentuan *Uqubat*.

<sup>96</sup>Lihat Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum.

<sup>97</sup>Lihat pasal 4 Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum.

<sup>98</sup>Lihat pasal 5 Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum.

<sup>99</sup>Lihat pasal 6 Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum.

Pasal 22.<sup>100</sup>

- I. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan *uqubat ta'zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan *uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**E. Langkah-Langkah Penal Dalam Menangani Tindak Pidana Asusila terkait prostitusi di Aceh Menurut Qanun Khalwat**

Menurut ketentuan Qanun-qanun Syariat Islam yang telah diberlakukan di Aceh, khususnya Qanun-qanun Jinayah seperti yang telah dibahas sebelumnya, mekanisme penegakan Qanun Syariat terhadap para pelanggarnya dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Berikut akan diuraikan sepiintas tentang tahapan-tahapan yang ditempuh, apabila terjadinya kasus pelanggaran Qanun Jinayat yaitu:<sup>101</sup>

- a. Apabila masyarakat mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Qanun *Khamar* (minuman keras dan sejenisnya), *Maisir* (perjudian) dan khalwat

<sup>100</sup>Lihat pasal 22 Qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum.

<sup>101</sup>Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*. Cet. II, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 2008, halaman 279.

(perbuatan mesum) maka masyarakat diharuskan untuk melapor baik secara lisan ataupun dengan tulisan kepada pejabat yang berwenang. Untuk tingkat kampung lainnya, Laporan masyarakat juga bisa di sampaikan kepada aparat keamanan (Polisi) atau aparat pengawas pelaksanaan Syariat Islam yaitu *Wilayatul Hisbah* (WH).

- b. Dalam hal pelaku tertangkap tangan atau digerebek oleh masyarakat sedang melakukan perbuatan melanggar Qanun Syariat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan kepada pejabat yang berwenang seperti Polisi dan *Wilayatul Hisbah*.

Qanun-qanun Syariat Islam juga telah dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan *Uqubat* pelaksanaan *Uqubat* cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun-qanun tersebut dan atau ketentuan yang akan diatur dalam Qanun-qanun tentang hukum formil.<sup>102</sup>

Pelaksanaan *Uqubat* dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, penundaan pelaksanaan *Uqubat* hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terjadi hal-hal yang membahayakan terhukum, setelah mendapatkan keterangan dokter yang berwenang. *Uqubat* cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk,

---

<sup>102</sup>Hasil Wawancara dengan Kasie Hubungan antar lembaga, Sat Pol PP dan *Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, Zakwan S.HI, Tanggal 12 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB.*

pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm sampai 1.00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah, pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, leher, dada, dan kemaluan, kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.<sup>103</sup>

Terhukum laki-laki tercambuk dalam posisi berdiri tanpa menyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya, dan pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh hari) hari setelah yang bersangkutan melahirkan. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.<sup>104</sup>

Pelaksanaan terhadap *Uqubat* kurungan sebagaimana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dari hal-hal sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun-qanun Syariat Islam, teknis pelaksanaan *Uqubat* cambuk juga diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. (Pergub) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 10 Juni 2005. Dalam Peraturan Gubernur ini dijelaskan bahwa *Uqubat* cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Al Yasa' Abu bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 2006, halaman 80.

<sup>105</sup> *Ibid.*

Hal-hal yang diatur mengenai teknis pelaksanaan *Uqubat* dalam peraturan Gubernur (Pergub) sebagaimana telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:<sup>106</sup>

a. Wewenang dan Tanggung Jawab.

Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 disebutkan, bahwa pencambukan adalah petugas *Wilayatul Hisbah* yang di tugaskan untuk melakukan pencambukan atas terhukum. Dan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan *Uqubat* cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab tersebut jaksa menuntut pencambuk, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa atas permintaan Jaksa, Kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten/kota setempat mempersiapkan pencambuk. dan atas permintaan Jaksa, kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota mempersiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pencambukan.<sup>107</sup>

b. Tempat Terbuka.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Teknis Pelaksanaan *Uqubat* Cambuk, *Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Gubernur (pergub) Nomor Tahun 2005 tersebut. Pelaksanaan *Uqubat* cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran 3x3 meter. Jarak antara terhukum dengan pencambuk antara 0,70 meter

<sup>106</sup>Lihat Pergub Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 10 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan *Uqubat* Cambuk.

<sup>107</sup> Lihat Pasal 1, Pergub Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 10 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan *Uqubat* Cambuk

sampai 1 (satu) meter dengan posisi pencambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 (sepuluh) meter.<sup>108</sup>

c. Prosedur Pencambukan.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Teknis Pelaksanaan *Uqubat Cambuk*, dalam Pasal 5 ayat (1) di jelaskan bahwa, sebelum pelaksanaan pencambukan, terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter. Apabila kondisi kesehatan terhukum menuntut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani *Uqubat* bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani *Uqubat* cambuk. Hasil pemeriksaan dokter terhadap terhukum dituangkan dalam surat keterangan. Apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhukum dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh ulama atas permintaan Jaksa atau terhukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut.<sup>109</sup>

Selanjutnya dalam pasal 8 dan 9 dijelaskan bahwa, pencambukan hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain. Sedangkan terhukum pada saat pencambukan harus menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan, dan berada pada posisi berdiri tanpa menyangga bagi terhukum laki-laki, sedangkan bagi terhukum perempuan dalam

<sup>108</sup>Lihat Pasal 14, Pergub Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No 10 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan *Uqubat Cambuk*

<sup>109</sup>Lihat Pasal 5, Pergub Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No 10 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan *Uqubat Cambuk*

posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Adapun pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.<sup>110</sup>

Dalam pasal-pasal berikutnya dijelaskan bahwa, setiap terhukum dicambuk oleh seorang pencambuk. Apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambuk akan dilanjutkan oleh pencambuk lainnya. Penggantian pencambuk diputuskan oleh Jaksa.<sup>111</sup>

Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila:<sup>112</sup>

a. Terhukum terluka akibat pencambukan.

Diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis yang telah ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

b. Terhukum melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum hukuman cambuk selesai dilaksanakan.

Dalam hal pencambukan di tunda atau di hentikan sementara, maka terhukum dikembalikan kepada keluarganya. Terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada Jaksa secara berkala. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum ataupun keluarganya tidak menyampaikan laporan, maka Jaksa dapat meminta kepolisian setempat untuk menghadirkan terhukum di hadapan Jaksa. Pencambukan yang dihentikan sementara akan dilanjutkan setelah yang

<sup>110</sup>Lihat Pasal 8&9, Pergub Provinsi Nangroe Aceh Darussalam No 10 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

<sup>111</sup>Sri Suyanta, *Op.cit*, halaman 280.

<sup>112</sup>*Ibid*.

bersangkutan dinyatakan sehat oleh dokter untuk menjalani *Uqubat* cambuk. Pelanjutan pencambukan yang dihentikan sementara akan dilanjutkan setelah terhukum ditangkap dan diserahkan kepada Jaksa. Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara harus ditulis dalam berita acara. Satu lembar salinan berita acara diserahkan kepada terhukum atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebahagian hukuman. Selain itu, atas permintaan Jaksa, pengawasan terhukum dan pengamanan pelaksanaan *Uqubat* cambuk dilakukan oleh kepolisian resort Kabupaten/Kota, dan masing-masing instansi terkait.<sup>113</sup>

#### **F. Penegak hukum dalam penegakan Syariat Islam di Aceh.**

Penegak hukum merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung ke kehidupan masyarakat guna menstabilkan hal-hal yang mengancam atau membuat ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita banyak mengenal macam-macam pihak atau instansi penegakan hukum di Negara Indonesia yang diantaranya Polisi, Hakim, Jaksa dan lain sebagainya. Ada beberapa perbedaan penegak hukum di daerah khususnya penegak hukum yang ada di Aceh yang di berikan otonomi secara khusus untuk menegakan Syariat Islam. Perbedaan penegak hukum di Aceh dan daerah lainnya adanya *Mahkamah Syariat*, *Dinas Syariat Islam*, *Wilayatul Hisbah* dan peraturan daerah yang berbentuk Qanun.

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, H. Rosmani Daud S.Ag, Tanggal 12 Agustus 2015, Pukul 08.30 WIB.

## 1. Dinas Syariat Islam.

Dinas Syariat Islam merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Syariat Islam dilingkungan Pemerintahan Aceh yang berkedudukan di bawah Gubernur. Dinas ini di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Syariat Islam memiliki tugas umum dan khusus pemerintah daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang Syariat Islam. Pemerintah daerah Mengenai fungsi dan wewenang dari Dinas Syariat Islam tercantum dalam Perda Provinsi daerah Aceh No 33 Tahun 2001 Tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Prosvinsi daerah Istimewa Aceh yang diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

Fungsi dari Dinas Syariat Islam tercantum dalam pasal 4, diantaranya adalah sebagai berikut<sup>115</sup> :

- a. Pelaksanaan tugas yang berhubungan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan Syariat Islam serta mendekomendasikan, dan menyebar luaskan hasil-hasinya.
- b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyediaan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.
- c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan saranya serta menyemarakkan Syiar Islam.

<sup>114</sup>Hasil Wawancara dengan Kabid Hukum DSI Provinsi Aceh, Dr Munawar A Djalil MA, Tanggal 3 Agustus 2015, Pukul 09.30 WIB.

<sup>115</sup>Lihat Pasal 4, Perda Provinsi daerah Aceh No 33 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Prosvinsi daerah Istimewa Aceh.

- d. Pelakassanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat.
- e. Pelaksanaan tugas yang berhubungan pembimbingan dan penyuluhan Syariat Islam.

Dinas Syariat Islam memiliki kewenangan yang tercantum dalam pasal 5, diantaranya:<sup>116</sup>

- a. Merencanakan program penelitian dan pengembangan unsur-unsur Syariat Islam.
- b. Melestarikan nilai-nilai Islam.
- c. Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam yang meliputi bidang-bidang *Aqidah, Muamalat, Akhlak, Pendidikan dan Dakwah Islamiyah, Jinayat, dan Syiar Islam.*
- d. Mengawas terhadap pelaksanaan Syariat Islam.
- e. Membina dan mengawas terhadap lembaga pengembangan *Tilawatil Quran.*

## 2. Sat Pol PP dan *Wilayatul Hisbah* (WH).

Institusi *Wilayatul Hisbah*(WH) sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi Negara Islam. Tradisi *Hisbah* diletakkan langsung pondasinya oleh *Rasulullah SAW*, beliau adalah *muhtasib* (pejabat yang bertugas melaksanakan *hisbah*) pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktifitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku

<sup>116</sup>Lihat Pasal 5, Perda Provinsi daerah Aceh No 33 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Prosvinsi daerah Istimewa Aceh.

curang dengan menimbun gandum basah yang kering dan meletakkan gandum kering diatas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur.<sup>117</sup>

*Wilayatul Hisbah* adalah lembaga resmi Negara yang dibentuk pemerintah Negara Islam. Tugas utamanya adalah melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* apabila ditinggal (*Zhahara tarkuhu*), dan mencegah kemungkaran apabila jelas dilakukan (*Zhahara fi'luhu*). Kewenangan pada awal mula penerapan hukum Islam adalah meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum (*an-Nizham al'am*), kesusilaan (*al-adab*) dan tindak pidana ringan yang membutuhkan penanganan segera.<sup>118</sup>

a. Tugas Pokok dan wewenang Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* menurut Undang-Undang.

Pada prinsipnya Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* adalah dua lembaga yang berbeda dasar hukumnya. Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Sementara *Wilayatul Hisbah* menurut Qanun Aceh No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan melakukan pengawasah amar makruf nahi mungkar dan

<sup>117</sup> Ali Yasa, *Syariat Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Pradigma, Kegiatan, dan Kebijakan)*, ( Banda Aceh: Dinas Syariat Islam), 2004, halaman 247.

<sup>118</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi, dan Implementasi menuju pelaksanaan Hukum Islam di NAD*, (Jakarta: Logos), 2003, halaman 102.

dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS dalam penegakan Syariat Islam.<sup>119</sup>Akan tetapi secara legal formal dua lembaga ini memiliki payung hukum yang berbeda. Akan tetapi sejalan dengan lahirnya UUPA maka dua lembaga yang berbeda ini di gabung menjadi satu sehingga nomenklturnya menjadi Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah*. Sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh No.5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah*.

Mengenai tugas dari *Wilayahul Hisbah* di sebutkan dalam pasal 4, Qanun Aceh No 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam di sebutkan:<sup>120</sup>

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
- 2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan d bidang Syariat Islam.
- 3) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *muhtasib* perlu memberitahukan kepada penyidik terdekat atau pun kepala keuchik/kepala gampong dan keluarga pelaku.
- 4) Melimpahkan perkara pelanggaran Syariat Islam kepada penyidik.

<sup>119</sup>Hasil Wawancara dengan Kasat Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Ritasari Pujiastuti, AP, Tanggal 11 Agustus 2015, Pukul 10.30 WIB.

<sup>120</sup>Lihat Pasal 4, Qanun Aceh No 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam.

Mengenai pelaksanaan tugas dan pengawasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 huruf a meliputi:<sup>121</sup>

- 1) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
- 2) Menentukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.

Mengenai pelaksanaan tugas pembinaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf b meliputi:<sup>122</sup>

- 1) Menegur, memperingatkan, dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.
- 2) Berupaya untuk menghentikan kegiatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
- 3) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong.
- 4) Memeberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat dan prasarana.

Mengenai kewenangan dari Wilayatul Hisbah( WH) tercantum dalam pasal 5 yang disebutkan sebagai berikut:<sup>123</sup>

<sup>121</sup>Lihat Pasal 4, ayat 1 huruf a. Qanun Aceh No 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam.

<sup>122</sup>Lihat Pasal 4, ayat 1 huruf b. Qanun Aceh No 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam.

<sup>123</sup>Lihat Pasal 5, Qanun Aceh No 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe Aceh Darussalam.

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
- 2) Menegur, menasehati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Petugas *Wilayatul Hisbah* (WH) yang berkedudukan ditingkat gampong yang di sebut dengan (*Muhtasib*) berwenang:<sup>124</sup>

- 1) Menerima laporan yang berasal dari masyarakat.
- 2) Menyuruh berhenti terhadap seseorang yang diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan.
- 3) Meminta keterangan identitas setiap orang yang telah atau sedang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- 4) Meminta bantuan terhadap Tuha Peut terhadap pelaksanaan pembinaan yang di berikan 3 kali pada masa tertentu.
- 5) Apabila setiap orang yang pernah mendapat binaan dari muhtasib tetapi masih melakukan pelanggaran maka proses selanjutnya di serahkan kepada penyidik.

Tugas dan wewenang dari *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah aceh untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan Qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syariat Islam, mengingatkan atau

<sup>124</sup>Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Kusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam), 2009. halaman 22.

memperkenalkan aturan akhlak dan moral yang baik menurut Syariat Islam kepada masyarakat, menjadi pengontrol dari kegiatan masyarakat, mencegah terjadinya sesuatu, melarang untuk melakukan hal-hal yang mengarah ke maksiat, mencatat identitas, mengambil foto dan menghubungi polisi atau pun pejabat yang berwenang dalam hal penyidikan dan penindakan (PPNS).<sup>125</sup>

b. Peran *Wilayahul Hisbah* (WH) dan Satpol PP dalam Penerapan Hukum Islam di Aceh.

Sejalan dengan Lahirnya UU No.11 Tahun 2006 maka Eksistensi *Wilayahul Hisbah* digabung dengan Satpol PP, ini dapat dibaca pada Qanun Aceh No 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Aceh, dengan harapan lembaga ini menjadi *Polisi Khusus* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penerapan syariat Islam.<sup>126</sup> Dalam Qanun ini disebutkan tugas pokok Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah* adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan qanun, Peraturan Kepala Daerah, keputusan kepala daerah, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Menurut UUPA *Wilayahul Hisbah* itu ditempatkan bersama dengan Sat Pol PP memiliki tugas yang hampir sama tetapi jika di lihat ada perbedaan dalam pelaksanaan tugas. *Wilayahul*

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Kasat Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Ritasari Pujiastuti, AP, Tanggal 20 April 2017, Pukul 11.30 WIB.

<sup>126</sup> Lihat Qanun Aceh No 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Aceh.

*Hisbah* berperan dalam masalah ketertiban yang menyangkut dengan pelanggaran Syariat Islam dan Qanun sedangkan Sat Pol PP bertugas dalam masalah ketertiban masyarakat. Meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaan tugas tetapi status dan badan hukumnya sama berdasarkan Qanun Aceh No 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Aceh<sup>127</sup>

Patroli merupakan peran aktif dilakukan oleh Petugas Sat Pol PP dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam hal penegakan Syariat Islam dan ketertiban masyarakat. Patroli keliling bertujuan untuk memonitor kegiatan masyarakat dan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam dan ketertiban masyarakat. Tidak hanya patroli di tempat-tempat umum Petugas Sat Pol PP dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh juga berpatroli dengan melakukan razia tempat-tempat yang di curigai menjadi tempat pelanggaran Syariat Islam yang berasal dari laporan masyarakat yang menyangkut kearah pelanggaran terhadap Qanun, misalkan pelanggaran Qanun *Khalwat/mesum, Maisir, Khamar*.<sup>128</sup>

Petugas Sat Pol PP dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas tidak dengan sendiri melainkan di bantu oleh Polisi, TNI dan unsur masyarakat. Petugas Sat Pol PP dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam razia rutinnnya tidak jarang menemukan pelanggaran yang menyangkut pada Qanun *khalwat*,

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam, Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Evendi, S.Ag, Tanggal 20 April 2017, Pukul 11.00 WIB.

<sup>128</sup> Hasil Wawancara dengan Kasie Hubungan antar lembaga, Sat Pol PP dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh, Zakwan S.HI, Tanggal 20 April 2017, Pukul 11.30 WIB.

dari hasil penyidikan perbuatan yang mereka lakukan dapat dikatakan mengarah ke perbuatan prostitusi, para pelaku terjaring diberbagai tempat, diantaranya para pelaku mangkal di tempat-tempat hiburan, lokalisasi berkedok Salon-salon kecantikan, Hotel, Café remang-remang, atau pun di pingguran jalan ketika mereka sedang menjajakan jasa seks. Khalwat merupakan perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukallaf atau lebih berlainan jenis yang bukan muhrimnya dimana ruang lingkup larangan khalwat merupakan perbuatan atau keadaan mengarah ke perbuatan zina pasal 2 Qanun No 14 tahun 2003. Dalam hukum Islam perbuatan zina hukumnya adalah haram, apalagi perzinahan yang didasari atas adanya perjanjian mendapatkan upah/uang. Di sini jelas bahwa setiap perbuatan perzinahan yang di dasari atas adanya mendapatkan upah merupakan kegiatan yang mengaharah ke perbuatan prostitusi. Dimana prostitusi merupakan suatu perbuatan keji, tidak sopan dan mamiliki akibat ke modaratan bagi pelakunya.<sup>129</sup>

Berikut merupakan contoh khusus yang di peroleh dari kantor Sat Pol PP dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh mengenai khusus pelaku pelanggaran Qanun Khalwat, dimana terdakwa bertindak sebagai mucikari dalam menjalankan kegiatannya. Dalam hukum pidana mucikari merupakan salah satu unsur pelaku terkait pidana prostitusi, dimana mucikari bertugas sebagai penghubung antara orang yang menginginkan layanan seks dan pekerja seks.

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam, Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Evendi, S.Ag, Tanggal 21 April 2017, Pukul 11.30 WIB.

Sample Khusus Pelanggaran Qanun No 14 tahun 2003 tentang

Khalwat/mesum.<sup>130</sup>

Nama	:	RZ (nama disamarkan)
Umur	:	41 Tahun
Pekerjaan	:	IRT
Lokasi kejadian perkara	:	Jl. Pembangunan, Gampong Penayong
Pelanggaran Qanun	:	Pasal 5 (setiap orang dilarang melakukan perbuatan <i>Khalwat/mesum</i> ). Pasal 6 (Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan atau melindungi orang melakukan <i>khalwat/mesum</i> ).
Putusan Mahkamah	:	<i>Mahkamah Syar'iyah</i> kota Banda Aceh memutus pelaku dengan <i>Uqubat Cambuk</i> di depan Umum sebanyak 8 kali cambuk, dikurangi masa tahanan 2 bulan atau 2 kali cambuk.
Tanggal <i>Uqubat</i>	:	12 Juni 2015.
Lokasi <i>Uqubat</i>	:	Halaman Masjid Al-Badar, Kac Kuta Alam.

Berdasarkan data yang ada di atas jelas bahwa *Qanun Khalwat* tidak hanya menghukum pelaku pelanggaran *Khalwat* yang di dasari atas hubungan suka sama

<sup>130</sup>Kantor Sat Pol PP dan *Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh*.

suka tetapi perbuatan yang mengarah ke perbuatan *Khalwat*/mesum/zina yang didasari atas ekonomi dimana pelaku bertindak sebagai mucikari yang masuk ke dalam perbuatan yang mengarah pada tindak pidana yang menyangkut prostitusi.

Berikut merupakan data pelanggaran Qanun No 14 tahun 2003 tentang *Khalwat*/Mesum yang di himpun mulai tahun 2011-2015.

No	Qanun	Jumlah Khasus/Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Qanun No 14 Tahun 2003 tentang <i>Khalwat</i> /mesum	126	139	211	115	82

Sumber :Kantor Sat Pol PP dan Kota Banda Aceh.<sup>131</sup>

Berdasarkan data diatas hukuman yang dijatuhkan oleh para pelaku pelanggar Qanun *Khalwat* sangatlah beragam tergantung dari pelanggaran yang bagai mana yang mereka lakukan.Berdasarkan pelanggaran dari tahun 2011-2015 perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan *khalwat*, pertama *Khalwat* Biasa (Berduaan dengan pasangan yang bukan muhrimnya), dan kedua *khalwat* yang melakukan kegiatan yang mengarah ke zina. Proses penyelesaian pelanggaran perkara yang dilakukan pada kasus *khalwat* tersebut biasanya petugas melakukan penahanan dan penyelidikan terhadap pelaku.<sup>132</sup>

<sup>131</sup>Kantor Sat Pol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *Ibid*.

<sup>132</sup>Hasil Wawancara dengan Kasat Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Ritasari Pujiastuti, AP, Tanggal 20 April 2017, Pukul 13.30 WIB.

Apabila dalam penyidikan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran khalwat biasa, maka penyidik hanya memanggil orang tua dari kedua pelaku dengan memberikan nasehat/arahan, kemudian proses selanjutnya adalah pengambilan kepada orang tua dengan membuat sebuah surat perjanjian dengan disaksikan oleh orang tua dan petugas. Sedangkan pelanggaran qanun khalwat yang mengarah ke kegiatan zina apalagi perbuatan tersebut berulang-ulang penyelesaian perkaranya adalah dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan PPNS, kemudian menyerahkan berkas penyelidikan ke kejaksaan guna proses penuntutan. Setelah itu berkas penuntutan di serahkan ke Mahkamah Syar'iyah guna proses eksekusi dengan hukuman *Uqubat/cambuk*. Berdasarkan data diatas, terdapat beberapa perkara pelanggaran khalwat, dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik para pelaku merupakan pihak penyedia jasa dan penyedia tempat dalam kegiatan prostitusi atau pelacuran. Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh memutuskan kepada Masing-masing pelaku dalam pelanggaran pasal 5 dan 6 Qanun No 14 tahun 2014 dengan hukuman *Uqubat/cambuk* 9 kali dengan dikurangi masa penahanan, setelah terlaksananya Eksekusi *Uqubat* proses selanjutnya adalah pembuatan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan, proses selanjutnya mereka dibebaskan/di kembalikan kepada keluarga.<sup>133</sup>

Seperti seorang Residivis yang kerap mendapat binaan dari *muhtasib* yang masih melakukan pelanggaran, maka proses selanjutnya di serahkan kepada penyidik.

<sup>133</sup>Wawancara dengan Kasie. Perundang-undangan dan Syariat Islam, Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Evendi, S.Ag,

Proses penyelidikan dilakukan oleh tim PPNS Sat Pol PP dan *Wilayahul Hisbah* dan Kejaksaan. Apabila unsur dari perbuatan yang mereka lakukan telah memenuhi syarat dan barang bukti, maka berkas tersebut di bawa ke *Mahkamah Syar'iyah* guna proses peradilan kepada para terdakwa. Dalam penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa yang melanggar Qanun Jinayat, *Mahkamah Syar'iyah* melakukan eksekusi terhadap para pelaku menggunakan hukuman *Uqubat* (Cambuk). Hukuman *Uqubat* dapat berkurang apabila para terdakwa telah melakukan hukuman kurungan. Misalnya, melanggar pasal 5 dengan sanksi hukuman 9 kali cambuk di kurang masa penahanan selama 2 bulan, jadi *Uqubat* cambuknya menjadi 7 kali cambuk.<sup>134</sup> Proses eksekusi hukuman *Uqubat*/cambuk yang dilakukan oleh pihak *Mahkamah Syar'iyah* kepada para pelaku merupakan keputusan yang bersifat tetap dan Finsih terhadap penjatuhan hukuman. Jadi, Setelah hukuman *Uqubat* tersebut telah dilaksanakan oleh para pelaku, otomatis disaat itu dinyatakan bebas dan dikembalikan kepada orang tua.<sup>135</sup>

### 3. Lembaga Kepolisian.

Lembaga Kepolisian di sini adalah lembaga kepolisian yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaga Kepolisian mempunyai peran pada proses peradilan dalam rangka melaksanakan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Lembaga Kepolisian yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam haruslah mengerti dan memahami karakter kebiasaan dan budaya yang tumbuh dan

<sup>134</sup>Hasil Wawancara dengan Kasie Hubungan antar lembaga, Sat Pol PP dan *Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Zakwan S.HI.*

<sup>135</sup>Al Yasa Abubakar, *Wilayahul Hisbah, Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), *Op.cit*, hal. 28-29.

berkembang di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 207 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh dilaksanakan oleh Kepolisian Aceh dengan memperhatikan ketentuan hukum, Syariat Islam dan budaya, serta adat istiadat dan kebijakan Gubernur Aceh. Dan ayat (4) penempatan bintara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan atas keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum, Syariat Islam, budaya dan adat istiadat.<sup>136</sup>

Kepolisian bertugas untuk melakukan penyidikan dalam hal terjadinya tindakan pelanggaran terhadap qanun-qanun yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam, yang dalam hal ini di perbantukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang untuk itu.

Pasal 1.<sup>137</sup>

- I. Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syari'ah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menyatakan bahwa Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam mendidik, membina dan mengkoordinasikan operasional PPNS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima hasil penyidikan perkara pelanggaran qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

<sup>136</sup>Lihat UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>137</sup> Lihat Pasal 1, UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

dan menerima hasil penyidikan dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan atau Mahkamah Syari'ah.

2. Kepolisian Nanggroe Aceh Darussalam membantu melakukan penyidikan terhadap perkara pelanggaran qanun-qanun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### **4. Lembaga Kejaksaan.**

Lembaga Kejaksaan merupakan Lembaga Kejaksaan yang berada di bawah naungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam. Kejaksaan bertugas melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan Syariat Islam. Wewenang jaksa di Nanggroe Aceh Darussalam sama halnya dengan wewenang jaksa yang diatur dalam Undang-undang, yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara pidana terhadap pelanggaran yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam qanun dan melakukan eksekusi terhadap keputusan hakim setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>138</sup>

#### **5. Lembaga Adat.**

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampang atau mukim. Meskipun Undang-undang no 5 tahun 1975 berusaha menghilangkan fungsi mukim, keberadaan Imum Mukim di

<sup>138</sup> Hasil Wawancara dengan pegawai di Kejaksaan Kota Banda Aceh, Cut Meliana, Tanggal 18 April 2017, Pukul 13.30 WIB

Aceh masih tetap diakui dan berjalan. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Aceh terdapat institusi-institusi adat di tingkat gampang dan mukim. Institusi ini juga merupakan lembaga pemerintahan. Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Aceh selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Pengelolaan sumber daya alam pun di atur oleh lembaga adat yang sudah terbentuk. Lembaga-lembaga adat dimaksud seperti Panglima Uteun, Panglima Laot, Keujruen Blang, Haria Pekan, Petua Sineubok. Semua lembaga ini berperan di posnya masing-masing sehingga pengelolaan sumberdaya alam di gampang terpelihara.<sup>139</sup>

Pasal 1 ayat (5) Perda No 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, disebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.<sup>140</sup>

#### a. Hukum dan Lembaga Adat Untuk Penyelesaian Sengketa.

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dalam pelaksanaannya, berlaku serta merta dan dipatuhi sepenuh hati. hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama

<sup>139</sup>Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, cet pertama), 2001, halaman 14.

<sup>140</sup>Lihat Perda No 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

keputusan-keputusan berwibawa dari pimpinan rakyat yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan hukum atau dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keyakinan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan hukum adat. Jika sengketa diselesaikan secara hukum adat, dipastikan penyelesaiannya akan bisa lebih mudah.<sup>141</sup> Dengan demikian maka berbagai kasus tersebut biasa diselesaikan dengan cepat, sederhana dan murah serta hasil keputusannya akan membentuk kembali jalinan persaudaraan dan kedamaian.<sup>142</sup>

Dalam menyelesaikan berbagai sengketa, banyak sanksi yang bisa dijatuhkan kepada sipelanggar hukum. Pasal 19 Perda Nomor 7 tahun 2000 menyebutkan: Jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan sebagai berikut:<sup>143</sup>

1) Nasihat.

2) Teguran.

b. Peran Lembaga Adat dalam penerapan Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.

1. Peran adat dalam pelaksanaan Syariat Islam.<sup>144</sup>

Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai alat kontrol dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan

<sup>141</sup> Syahrizal Abbas, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam), 2014, halaman 113.

<sup>142</sup> *Ibid*, halaman 115

<sup>143</sup> Lihat Perda Aceh Nomor 7 tahun 2000.

<sup>144</sup> Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty cet pertama), , halaman 141.

ketertiban masyarakat. Lembaga adat memang menjadi salah satu mekanisme penyelesaian berbagai persoalan. Peka terhadap kearifan lokal diakui menjadi salah satu pilihan bagi penyelesaian masalah sosial. Temuan Komnas Perempuan dalam pemantauan pelaksanaan syariat Islam, lembaga adat menjadi salah satu penyumbang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Khususnya dalam menghadapi kasus-kasus khalwat (mesum). Jika tindakan mesum dianggap sebagai sebuah tindak pidana, semestinya penyelesaian secara adat tidak lagi dibenarkan, apalagi penyelesaian yang ditempuh melanggar Hak Asasi Manusia.<sup>145</sup>

Akibatnya, seorang pelaku mesum mengalami dua kali hukuman atas satu tindak pidana yang dilakukannya. Pembatasan peran lembaga adat dilakukan khususnya terhadap perkara-perkara yang sudah diatur di dalam perundang-undangan nasional dan qanun-qanun. Di sini perlu dirumuskan pembatasan yang tegas, kapan masing-masing sistem hukum itu beroperasi. Aceh masyarakatnya yang terkenal sangat religius yang memiliki adat yang identik dengan Islam, hal ini sesuai dengan ungkapan yang sangat populer dalam masyarakat Aceh "*Adat bak po Teumeureuhom Hukom bak Syiah Kuala, antara Hukom ngon Adat lage zat ngon sipheut*". (Adat pada yang punya wilayah/ penguasa, hukum pada syiah kuala/ ulama, hukum dengan adat seperti zat dengan sifat). Islam datang ke Aceh telah kawin dengan adat Aceh dan telah melahirkan identitas Aceh yang sangat khas "*Aceh Serambi Mekah*" dan

---

<sup>145</sup> *Ibid*, halaman 143.

perkawinan ini terjadi proses harmonisasi yang menimbulkan kekuatan dan melekatnya identitas baru di Aceh.<sup>146</sup>

Kehidupan adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan Islam ini berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sistem pemerintahan di Aceh mencerminkan kedua unsur ini, dwitunggal antara Geucik dan Teungku sebagai pemimpin masyarakat desa adalah cerminan harmonisasi tersebut. Persoalan-persoalan hukum Islam dalam masyarakat, diselesaikan dengan sistem musyawarah dan tumbuh menjadi adat dalam penyelesaian konflik di desa. Geucik dan Teungku adalah orang yang dituakan di Gampong/ Desa. Mereka melayani masyarakat dalam segala macam persoalan sengketa antara warga, bahkan termasuk pidana sebelum diteruskan ke Pengadilan, diselesaikan terlebih dahulu di desa (Gampong), demikian pula permasalahan sengketa rumah tangga. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di meunasah atau balai desa, melalui musyawarah. Bila upaya damai di desa gagal, barulah diteruskan ke pengadilan.<sup>147</sup>

## 2. Penyelesaian Kasus Khalwat Secara adat.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, meskipun tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan hukuman oleh lembaga adat, namun selalu ada kasus khalwat/mesum yang di selesaikan oleh masyarakat melalui adat

<sup>146</sup>Gani, Iskandar A, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh*, (Bandung: Tesis, Program Pascasarjana Unpad, Bandung), 1998. halaman 134-135.

<sup>147</sup>Gani, Iskandar A, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh*, *Ibid*, halaman 142.

gampong. Beragam bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh warga setempat baik hukuman berupa ditelanjangi lalu diarak, dan ada juga yang dinikah paksakan tanpa adanya kemauan dari korban tersebut. Perlakuan seperti ini cukup sering ditemukan di gampong-gampong yang ada di kawasan Banda Aceh, sebagaimana pernyataan dari Abdullah, Kepala Bina Hukum Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh yang menyatakan sebenarnya peran lembaga adat dalam rangka mewujudkan Syariat Islam di Aceh, memang sudah dari dulu di praktekkan dalam kehidupan masyarakat, sebelum Undang-undang Syariat ada dari dulu lembaga adat selalu dapat menyelesaikan sengketa yang ada digampong dengan baik, arif dan bijaksana tanpa pandang bulu<sup>148</sup>. Makanya apabila ada kasus tentang khalwat/mesum, diselesaikan secara adat dulu.<sup>148</sup>

Sebagai contoh kasus khalwat yang didasari hubungan suka sama suka yang ditangkap oleh warga masyarakat dalam suatu gampong kemudian diselesaikan oleh gampong tersebut akan lebih baik dampaknya di bandingkan bila kasus tersebut dilaporkan kepihak yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa apabila ada suatu sengketa atau kasus khalwat/mesum biasa selama masih bisa diselesaikan secara adat tidak perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang, tetapi jika perbuatan tersebut telah bersifat berulang-ulang dan perbuatan khalwat/mesum yang dilakukan di

---

<sup>148</sup>Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Kasus Mesum Melalui MA atau MS? <http://aceh.tribunnews.com/2013/09/04/penyelesaian-kasus-mesum-melalui-ma-atau-ms?page=3>, Diakses hari Kamis, pukul 22.35 WIB, tanggal 30 juli 2015.

sinyalir sudah mengarah ke perbuatan prostitusi maka lembaga adat yang ada di gampong wajib menyerahkannya ke petugas Wilayatul Hisbah guna proses penyidikan terhadap pelaku.<sup>149</sup>

Walaupun Qanun khalwat sudah diberlakukan, penyelesaian kasus khalwat dalam masyarakat mempunyai keragaman. Keragaman ini bisa disebabkan oleh penafsiran yang beragam terhadap partisipasi masyarakat dalam Qanun khalwat. Terhadap peran serta masyarakat dalam Qanun khalwat disebutkan bahwa:

Pasal 8 ayat 1.<sup>150</sup>

Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum.

Penafsiran terhadap pasal 8 diatas melahirkan beberapa proses penyelesaian kasus khalwat dalam masyarakat, seperti dicambuk setelah menjalani proses persidangan, diberi pembinaan dan dilepaskan, dinikahkan secara paksa oleh masyarakat, dimandikan warga, diarak keliling desa dan lain-lain. Penyelesaian kasus khalwat secara sepihak, sebagai bentuk partisipasi masyarakat, tidak sepenuhnya benar karena

Pasal 9.<sup>151</sup>

Dalam hal pelaku pelanggaran tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka pelaku beserta barang bukti segera diserahkan pada pejabat yang berwenang.

<sup>149</sup> Hasil Wawancara dengan Abdullah, Kepala Bina Hukum Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh,

<sup>150</sup> Lihat Pasal 8, Qanun no 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.

<sup>151</sup> Lihat Pasal 9, Qanun no 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.

Dari sini dapat dilihat bahwa masyarakat tidak dibenarkan berpartisipasi dalam upaya penghakiman masa. Karena telah ada pihak yang berwenang yang bertugas untuk memutuskan hukuman yang sebenarnya. Disinilah proses peradilan suatu perkara (*due proces of law*) harus dilaksanakan. *due proces of law* merupakan persyaratan utama dari suatu Negara hukum.<sup>152</sup>

a. Kebijakan dan Strategi Lembaga Adat.

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 14 tahun 2003 Tentang Khalwat dalam pasal 8) menyatakan bahwa, Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum. Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara Lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.<sup>153</sup>

Sesuai dengan adanya peran serta dari lembaga adat dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh yang telah ada ketentuan yang mengatur sampai dimana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus khalwat/mesum. Kebijakan yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut, berupa larangan-larangan kepada warga yang melakukan pelanggaran syariat. Dalam menyelesaikan sebuah kasus lembaga adat lebih memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagai tindak lanjut berlakunya UUPA telah diundangkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun tersebut memberikan alternatif solusi untuk mengeliminir kesulitan-

<sup>152</sup>Lihat Qanun no 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.

<sup>153</sup>Lihat Pasal 8, Qanun no 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.

kesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui peradilan hukum adat gampong. Penyelesaian semacam ini, dalam bahasa sehari-hari disebut dengan penyelesaian secara adat.<sup>154</sup>

Lahirnya qanun tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syari'at Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina, dikembangkan, dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dapat pula dikatakan sebagai kelanjutan dari Qanun NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong, yang telah menegaskan bahwa salah satu fungsi gampong adalah penyelesaian permasalahan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong, dimana keuchiek karena jabatannya (*ex officio*) bertindak selalu ketua majelis hakim persidangan pada tingkat gampong.<sup>155</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat telah diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai penyelesaian

<sup>154</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Hukum DSI Provinsi Aceh, Dr munawar A Djalil MA, Tanggal 03 Agustus 2015, Pukul 11.30 WIB.

<sup>155</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Hukum DSI Provinsi Aceh, Dr munawar A Djalil MA,

sengketa dan mekanismenya. Pasal 13 ayat (1), ditegaskan bahwa jenis sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:<sup>156</sup>

- a) perselisihan dalam rumah tangga.
- b) perselisihan antar warga.
- c) khalwat meusum.
- d) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
- e) perselisihan harta sehareukat.
- f) penganiayaan ringan.
- g) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
- h) pencemaran lingkungan (skala ringan).
- i) ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman).
- j) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Pasal di atas, secara tegas telah ditentukan 10 macam perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat *gampong*. Sebagaimana lazimnya dalam paradigma hukum adat, Jenis-jenis perkara tidak dibedakan dalam kelompok bidang hukum publik, administratif, ataupun hukum privat. Bagi hukum adat, semua jenis perkara adalah bersifat publik atau *communal*. Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Ini maksudnya, sedapat mungkin, perkara-perkara sebagaimana dimaksudkan di atas, diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan *gampong*, tidak langsung dibawa keluar *gampong* untuk menyelesaikan kasus-kasus

<sup>156</sup>Lihat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat.

di atas. Bahkan, dalam ayat yang lain ditegaskan lagi, bahwa aparat penegak hukum (polisi) memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *gampong* atau nama lain.<sup>157</sup>

Menurut Pasal 14, penyelesaian secara adat di *gampong* dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Geuchik atau nama lain, Imeum Meunasah atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain; sekretaris *Gampong* atau nama lain, dan Ulama, Cendekiawan dan Tokoh adat lainnya di *Gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.<sup>158</sup>

Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat *Gampong* atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Geuchik. Pada prinsipnya, sidang peradilan adat dilaksanakan di meunasah, tidak boleh di tempat lain. Hal ini penting karena menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut. Namun dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal perlu melibatkan tokoh perempuan, atau pihak berperkara perempuan yang saat itu sedang datang bulan sehingga tidak boleh memasuki meunasah, maka dapat disepakati dan diputuskan oleh keuchik agar persidangan dilakukan di tempat lain.<sup>159</sup>

<sup>157</sup>Hasil Wawancara dengan Geuchik *gampong* peunayong, Sharifuddin adi, Tanggal 19 April 2017, Pukul 16.30 WIB.

<sup>158</sup>Hasil Wawancara dengan Kabid Hukum DSI Provinsi Aceh, Dr munawar A Djalil MA, Tanggal 19 April 2017, Pukul 09.30 WIB.

<sup>159</sup>Hasil Wawancara dengan Geuchik *gampong* peunayong, Sharifuddin adi, Tanggal 20 April 2017, Pukul 16.30 WIB.

Dalam Pasal 15 qanun tersebut ditentukan bahwa tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat. Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun maknanya sangat dalam dan luas. Tetapi, ini merupakan salah satu khas lainnya dari hukum adat, disamping bersifat *communal*, ia juga bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum materil dan hukum formil atau mekanisme dan hukum acara dalam proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat.<sup>160</sup>

Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat menurut Pasal 16 Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Aceh adalah sebagai berikut:<sup>161</sup>

1. Nasehat.
2. Teguran.
3. Pernyataan maaf.
4. Sayam.
5. Diyat.
6. Denda.
7. Ganti kerugian.
8. Dikucilkan oleh masyarakat *gampong*.
9. Dikeluarkan dari masyarakat *gampong*.
10. Pencabutan gelar adat.

<sup>160</sup>Lihat Pasal 15, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat.

<sup>161</sup>Lihat pasal 16 Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Aceh.

#### 11. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Satu hal lagi yang membedakan system penyelesaian perkara menurut hukum adat Aceh dibandingkan dengan system hukum nasional adalah ditegaskannya tanggung jawab keluarga pelanggar atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya (Pasal 16). Ketentuan tersebut, telah mengembangkan paham tanggung jawab sebagaimana selama ini dipraktekkan dalam system hukum pidana nasional. Selama ini, kecuali dalam pidana korporasi, semua tanggung jawab pidana dibebankan secara pribadi pada si terpidana, sebagai tanggung jawab masing-masing atas segala kesalahan atau kejahatannya, tidak dibebankan pada keluarganya.<sup>162</sup>

Masalahnya sekarang adalah diperlukan dukungan berbagai pihak, terutama Pemerintah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai *leading sector-nya* beserta dengan seluruh komponen aneuk nanggroe untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi, menerapkan dan menegakkan Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi qanun ini idealnya harus berorientasi pada pengembangan nilai-nilai dan norma-norma adat Aceh, yang senyatanya dapat mewujudkan dan memperkuat perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam. Sehingga, mulai sekarang hingga masa selanjutnya, setiap aneuk nanggroe akan bangga akan keluhuran nilai dan norma adatnya. Tugas MAA adalah sebagai lembaga yang memberikan

<sup>162</sup>Hasil Wawancara dengan Abdulah, Kepala Bina Hukum Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh *Op.cit.*

pelatihan kepada Lembaga adat gampong, maka dalam urusan adanya suatu perkara dalam gampong, adat gampong tersebut yang menuntaskan perkara itu. Permasalahan yang muncul di lapangan mereka yang sekedar duduk berduaduaan ditempat sunyi sama hukuman/sanksinya dengan yang melakukan khalwat/mesum/yang masuk kedalam perbuatan prostitusi, terkesan sangat tidak adil jika hukuman yang di berikan oleh masyarakat terhadap korban dan terkadang sampai terjadinya pemukulan pada pelaku khalwat.<sup>163</sup>

Berdasarkan pengalaman pihak Dinas Syariat Islam, dalam menangani kasus khalwat/mesum dimana terkadang adanya pertimbangan dari petugas WH yang di ajukan oleh korban, dapat ditambah dan dikurangi hukumannya dengan pertimbangan terhadap perbuatan sipelaku khalwat/mesum tersebut. Oleh karena itu, Dinas Syariat Islam diharapkan memiliki rasa peka terhadap realitas hukum dan sikap main hakim sendiri dari pihak masyarakat yang terkadang tidak mampu mengontrol emosinya dalam menyikapi perbuatan melanggar Syariat itu. Kalau kita lihat lebih jauh, Qanun Syariat Islam masih banyak kelemahan dan sampai sekarang belum ada revisi. Seperti yang dijelaskan di atas adanya lembaga adat yang memberikan sanksi adat terhadap pelaku khalwat, ini menunjukkan bahwa perlu adanya penambahan qanun jinayat yang mengatur

<sup>163</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Hukum DSI Provinsi Aceh, Dr munawar A Djalil MA, *Op.cit.*

tentang lembaga adat diperbolehkan memberikan sanksi terhadap pelaku khalwat/mesum.<sup>164</sup>

Hakim bukan mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya. Demikian pula hakim tidak sekedar menerapkan bunyi suatu perjanjian yang merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Apabila penerapan aturan hukum akan bertentangan, hakim wajib memilih kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum. Dalam upaya memberi keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, seyogyanya hakim harus memahami dan mendalami budaya masyarakat dimana dia bertugas.<sup>165</sup>

## 6. Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bernama Peradilan Agama yang sama di seluruh wilayah Indonesia, Aceh di beri ke khususan untuk mengganti Pengadilan agama menjadi Mahkamah Syar'iyah.<sup>166</sup> Meskipun nama telah di ubah tetapi belum secara penuh melaksanakan sesuai dengan Qanun-qanun Syariat Islam yang di karenakan belum ada hukum acaranya, Keberadaan Mahkamah Syariat yang di tuangkan dalam Undang-undang

<sup>164</sup>Hasil Wawancara dengan Abdulah, Kepala Bina Hukum Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh *Op.cit.*

<sup>165</sup>Hasil Wawancara dengan Kabid Hukum DSI Provinsi Aceh, Dr Munawar A Djalil MA, *Op.cit.*

<sup>166</sup>Lihat Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam, (Edisi kedelapan), Dinas Syariat Islam Aceh, 2010, halaman 156.

No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD di bentuk untuk menjalankan Peradilan Syariat Islam di Provinsi NAD sebagai dari bagian dari sistem Peradilan Nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini di dasarkan atas Syariat Islam dalam sistem hukum Nasional yang diatur dalam Qanun Provinsi NAD. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan berlaku bagi pemeluk Non muslim.<sup>167</sup>

Menanggapi masalah ini Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Provinsi Aceh No 10 tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah yang mencantumkan kedudukan, wewenang, organisasi Mahkamah Syar'iyah. Namun setelah keluarnya keputusan presiden no 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah yang memperkuat kembali kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Setelah di resmikan pada tahun 2003 pada tahun berikutnya disahkanlah Undang-undang tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Disebutkan didalamnya adalah Peradilan Syariat Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Aceh sebagai peradilan Khusus yang di sebutkan dalam pasal 15 undang-undang kehakiman.

Pemakaian istilah Peradilan dan Pengadilan harus di cermati secara seksama, Jika pemakaian istilah Peradilan Syariat Islam hanya Aceh yang di beri kewenangan secara khusus oleh pemerintah sesuai yang tercantum dalam pasal 2, sedangkan Pengadilan Syariat Islam biasa di bentuk dimana saja di wilayah Negara kesatuan.

<sup>167</sup> Ali Yasa, *Syariat Islam di Provinsi NAD (Pradigma kegiatan dan kebijakan)*, ( Banda Aceh : Dinas syariat islam) 2004, halaman 231.

Demikian UU No 18 tahun 2001 menjelaskan Peradilan Syariat Islam Bukan Pengadilan Syariat Islam.<sup>168</sup>

Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini dapat bertindak langsung dalam perkara waris atau harta bersama kewenangan ini tidak di miliki sebelumnya oleh Peradilan Agama. Adapaun mulai pelimpahan kewenangan adalah sejak di keluarkanya keputusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 6 oktober 2004. Di jelaskan Dalam pelimpahan kewenangan sebagai kewenangan Peradilan Umum NAD pada Mahkamah Syar'iyah NAD di bidang Muamalat dan Jinayat sebagai mana yang telah di tetapkan dalam Qanun NAD.<sup>169</sup>

Dalam Undang-undang No 18 tahun 2001, Pasal 25 disebutkan:<sup>170</sup>

1. Peradilan Syariat Islam Provinsi NAD sebagai bagian dari Peradilan Nasional, dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh manapun.
2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagai mana di maksudkan pada ayat (1) didasarkan atas Syariat Islam dalam sistem hukum Nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi NAD.
3. Kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) di berlakukan bagi pemeluk Agama Islam

<sup>168</sup>Hasil Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, H. Rosmani Daud S.Ag.

<sup>169</sup>Lihat ketentuan umum, menimbang (huruf b) keputusan ketua makamah agung RI No.KMA/07/sk/X/2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum pada Makamah Syar'iyah di Provinsi NAD.

<sup>170</sup>Undang-uandang No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD.

Jelas pada tambahan Keistimewaan Aceh yakni, adanya lembaga Peradilan khusus untuk melaksanakan Syariat Islam yaitu Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan tingkat satu (Kabupaten/Kota) dan Peradilan Mahkamah Syar'iyah tingkat banding (Provinsi). Lembaga Peradilan ini berwenang melaksanakan Syariat Islam untuk umat Islam yang ada di Aceh baik tingkat satu maupun tingkat banding, sedangkan pada tingkat kasasi tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>171</sup>

Syariat Islam yang akan menjadi hukum di Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam tetap dibatasi dan dibingkai dengan ketentuan hukum Nasional. Mahkamah Syar'iyah akan menjadikan Qanun sebagai hukum materil dan formil sekaligus untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah, dalam hal beracara hakim masih menggunakan KUHP, kecuali pada khusus-khusus tindak pidana tertentu seperti ketentuan yang menyangkut tentang hukuman cambuk sebagai pelaksanaan hukuman baru yang tercantum dalam sanksi hukum yang ada di Qanun.<sup>172</sup>

Keputusan bersama antara Gubernur, Kepala Polisi daerah, Kepala Kejaksaan tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua pengadilan tinggi dan Kepala Kanwil Departemen Hukum dan Ham dalam pelimpahan kewenangan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah dengan tujuan memaksimalkan kinerja dan operasional Mahkamah Syar'iyah menjadi Peradilan Syariat Islam, berisikan:<sup>173</sup>

<sup>171</sup> Lihat UU No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD.

<sup>172</sup> Hasil Wawancara dengan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Drs Mahdy Usman S.II,

<sup>173</sup> Lihat keputusan bersama tentang pelimpahan kewenangan peradilan Umum ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

1. Kepala kepolisian daerah Nanggroe Aceh Darussalam mendidik, membina, dan mengkoordinasi operasional PPNS untuk melakukan penyelidikan perkara pelanggaran qanun dan menerima hasil penyelidikan terhadap perkara pelanggaran qanun dan selanjutnya menyerahkan kepada kejaksaan.
2. Kejaksaan tinggi bersama jajaranya menerima berkas perkara yang diajukan oleh kepolisian dan melakukan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah serta melaksanakan/eksekusi putusan dan penetapan Mahkamah Syar'iyah.
3. Mahkamah Syar'iyah Provinsi beserta jajaranya menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam qanun.

Masalah prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang sampai hari ini masih menampakan keberadaannya, meskipun Aceh yang saat ini telah menganut Syariat Islam. Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam putusan nomor 0001/JN/2015/Ms.BNA memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara khalwat/mesum.

**Kronologis Kasus tentang perkara Jinayat yang diadili di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh:**

Berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2015 Nomor REG.PERK.PDM-03/B.ACEH/01/2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bertepatan dengan hari sabtu, tanggal 16 Agustus 2014, pukul 03.00 WIB berada dalam sebuah bangunan yang berupa Ruko dengan menjalankan usaha Salon dimana terdakwa telah memberikan kemudahan fasilitas dan melindungi orang lain berbuat Khalwat/mesum.
- Bahwa berdasarkan pukul 01.00 WIB kedua orang saksi pria datang ke salon dengan menanyakan Facial dan Kusuk plus-plus( Mases) dengan tarif untuk facial Rp 100.000 dan kusuk plus-plus Rp 150.000.
- Bahwa ketika saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa secara tiba-tiba terdakwa menyuruh saksi untuk pergi ke lantai 2 dan seketika lampu dimatikan, ketika terdakwa mendengar adanya razia dari anggota wilayahul Hisbah maka pintu salon dikunci dari dalam.

Adapun Dakwaan Jaksa penuntut umum dalam perkara Jinayat surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2015 Nomor REG.PERK.PDM-03/B.ACEH/01/2015

- Bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana/Uqubat pada pasal 22 ayat (2) jo pasal 6 Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  1. Barang siapa.
  2. Telah memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang yang melakukan khalwat.

#### Ad.1. Barang Siapa.

- Unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum (person atau seorang pelaku ) yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan di dukung oleh keterangan terdakwa, serta di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

#### Ad.2. Memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.

- Menimbang bahwa unsur memberkan fasilitas kemudahan dan atau melindungi orang melakukan khalwat, dari fakta yang diungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Sekiranya pukul 01.00 WIB, terdakwa mendapatkan dua orang tamu pria yang berniat untuk facial dan Kusuk plus-plus ( Mases) yang didapat dari kawasan sekitar salon, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa tarif facial Rp 100.000, dan Mases Rp 150.000. Setelah saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa tiba-tiba terdakwa menyuruh para saksi untuk naik ke lantai 2 salon. Saat itu juga lampu dimatikan dan pintu salon dikunci dari dalam karena mendengar adanya razia dari satuan Wilayahul Hisbah. Ketika petugas Wilayahul Hisbah menggeledah secara paksa salon tersebut petugas menemukan 5 orang wanita termasuk terdakwa dan 2 orang pria yang bersembunyi dilantai 4 bangunan ruko.

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa dan para saksi yang mengakui semua perbuatannya.

Menyertakan barang bukti yang diajukan dalam proses persidangan perkara Jinayat di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan amar putusan Nomor 0001/JN/2015/Ms.BNA adalah sebagai berikut

- Menimbang bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang amarnya sebagai berikut :
  - 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan / memeberi fasilitas kemudahan dan atau melindungi orang yang melakukan khalwat/mesum sebagaimana yang diatur dan diancam dengan *Uqubat Ta'zir* dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 22 ayat (2) jo pasal 6 Qanun no 13 tahun 2003 tentang khalwat/mesum.
  - 2) Menjatuhkan *Uqubat Ta'zir* terhadap terdakwa berupa kurungan selama 6 (enam) bulan setelah dikurangi terdakwa dalam amsa penahanan.
  - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
    - a) Uang sejumlah Rp 2.390.000 ( dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah )
    - b) Dua buku notes ukuran sedang merek standar
    - c) 1 buku notes merk koala dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar uang biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Sebelum dijatuhkannya amar putusan oleh hakim kepada terdakwa terlebih dahulu majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam amar putusan Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh.
- b. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat serta merusak budaya aceh yang Islami.
- c. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Syariat Islam yang berlaku di daerah Aceh.
- d. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah Aceh dalam menegakkan Syariat Islam di daerah Aceh.
- e. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri yang mengurus suami dan anak-anaknya.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

d. Terdakwa masih usia muda, sehingga masih bias diharapkan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Pada Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 0001/JN/2015/Ms.BNA Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan menyatakan kepada terdakwa berdasarkan ketentuan hukum Syara', pasal 49 qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan pasal 22 ayat (2) jo pasal 6 qanun no 13 tahun 2003 tentang Khalwat/mesum dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

- Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana jarimah khalwat/mesum ( pasal 6, Qanun no 13 tahun 2003) yaitu memberikan fasilitas kemudahan dan atau melindungi.
- Menghukum terdakwa dengan hukuman 6 (enam) bulan kurungan setelah dikurangi masa tahanan yang di jalani terdakwa.

Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 2.390.000 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Dua buku notes ukuran sedang merek standar.
- 1 buku notes merk koala dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar uang biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan yang didasarkan atas rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada hari rabu tanggal 21 januari 2015.

Berdasarkan putusan diatas menjelaskan kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam berbagai bidang yang menyangkut tentang Syariat Islam diantaranya :

1. *Al-ahwal al-syakhshiyah* yang meliputi: hukum keluarga yang terdiri dari perkawinan, perceraian, harta perkawinan, pengasuhan anak dan kewarisan.
2. *Muamalah* yang meliputi hukum kebendaan dan perikatan: jual beli, hutang piutang, *qiradh*(permodalan), *Musaqah*, *Muzaraah*, *Mukhabarah*, *wakilah*, *syirkah*, *uriyah*, *ruhum*, *ihyaul mawat*, *ma'din*, *luqathah*, perbankan, *ijarah*, *takaful*, *wakaf*, *hibah*, *shadaqah* dan hadiah:
3. *Jinayah*, terdiri dari:
  - a. *Hudud* yang meliputi Zina, menuduh zina, mencuri, merampok, minuman keras dan *Napza*, *murtad*, pemberontakan.
  - b. *Qishash*/diat yang meliputi pembunuhan, penganiayaan.
  - c. *Ta'zir* meliputi maisir (judi), Penipuan, Pemalsuan, Khalwat, Meninggalkan sholat Fhardu dan Ibadah Pusa Ramadhan.<sup>174</sup>

Berdasarkan qanun no 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, menyatakan bahwa Pradilan Syariat Islam di Aceh adalah bahagian dari sistem

<sup>174</sup> Lihat pasal 49, Qanun No 10 tahun 2002 tentang pradilan Syariat Islam.

peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah.

### **G. Peradilan Syariah Islam di Aceh dalam penegakan hukum pidana Guna**

#### **Menindak pelaku tindak pidana Asusila terkait prostitusi.**

Kata peradilan berasal dari akar kata adil, dengan awalan per dan akhiran an. Kata peradilan sebagai terjemahan dari *qadha* yang artinya memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan. Dalam Islam peradilan disebut *qadha* yang berarti menyelesaikan.<sup>175</sup>

Istilah lain yang menjelsakan kata peradilan berdasarkan istilah fiqih adalah:

1. Lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan).
2. Perataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah hukum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Dapat disimpulkan bahwa tugas peradilan adalah menampakan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan suatu hukum karena hukum Islam( Syariah) telah ada sebelum manusia ada, sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia

<sup>175</sup> Ahmad Warson Munawar, *Al-Munawar ( kamus Arab-Indonesia)*, (Jakarta: T.Pn), 1996, halaman 1215.

ada. Dalam hal itu hakim hanya menerapkan hukum yang sudah ada dalam kehidupan, bukan menerangkan sesuatu yang belum ada.<sup>176</sup>

Penerapan peradilan yang di dasarkan atas Syariat Islam di Aceh merupakan pemberian otonomi khusus oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh dimana Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga khusus yang bertugas mengadili terhadap pelaku-pelaku pelanggar Syariat Islam dimana dalam menjalankan tugasnya masih di bawah Mahkamah Agung RI. Sistem peradilan merupakan lembaga pengendali dari perilaku yang ada di masyarakat yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga kemasyarakatan, dimana fungsi dari peradilan adalah untuk menciptakan ketertiban, mengendalikan kejahatan, penahanan, memberi batas kepada yang bersalah dan memidana bagi yang bersalah<sup>177</sup>.

Berdasarkan UU No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang diberikan kepada daerah Aceh untuk menegakan Syariat Islam. Banyak perubahan yang dilakukan khususnya tentang sistem peradilan di Aceh. Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang bertugas untuk melaksanakan Syariat Islam berdasarkan UU No 18 tahun 2001 Undang-undang ini secara inflisist menyebut Syariat Islam, Peradilan Syariat Islam, dan Mahkamah Syariat Islam. UU No 18 tahun 2001 menyebutkan :

<sup>176</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pradilan dan hukum acara islam*, ( Yogyakarta: PT Ma'arif), 1994, halaman 29.

<sup>177</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid Hukum DSI Provinsi Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Dr Munawar A Djalil MA, *Op.cit*.

1. Peradilan Syariah Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan Nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh manapun.
2. Kewenangan Mahkamah Syariah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas Syariat Islam dalam sistem hukum Nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi NAD.
3. Kewenangan sebagai mana di maksud pada ayat 2 di berlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Berdasarkan UU No 18 tahun 2001, maka Peradilan Agama dialihkan menjadi Lembaga Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah sebagai peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di Ibu kota kabupaten/kota dan Mahkamah Syariah Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bertugas menangani perkara dalam tingkat banding. Maka dari pada itu Mahkamah Syariah memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara dalam bidang:<sup>178</sup>

1. *Al-ahwal al-syakhshiyah* yang meliputi perkara dalam hukum keluarga.
2. *Muamalah* yang terdiri dari hukum, kebendaan dan perikatan.
3. *Jinayah* meliputi *Hudud*, *Ta'zir*, dan *Qishash/diat*.

Kewenangan Mahkamah Syariah yang telah ditentukan Oleh Qanun No 10 tahun 2002, dikuatkan dengan UU No 11 tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan

<sup>178</sup>Lihat Pasal 49 dan penjelasannya, Qanun Provinsi NAD No 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan Nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang di lakukan oleh Mahkamah Syar'iyah.<sup>179</sup>

Mengenai Qanun No 11 tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian Nangroe Aceh Darussalam pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa *Tuha Peut gampong* karena jabatannya adalah petugas Wilayahtul Hisbah ( *Muhtasib*)dimana pejabat Wilayahtul Hisbah terdiri dari pejabat dilongkungan Provinsi, Kabupaten/kota dan yang di tingkat gampong adalah *Muhtasib*. Jika perbuatan pidana yang melanggar Qanun Aceh yang dilaporkan oleh masyarakat atau tertangkap tangan oleh penyidik kepolisian, penyidik kepolisian harus melakukan penyelidikan jika perbuatan pidana tersebut berasal dari gampong dimana penyidik polisi menyerahkannya terlebih dahulu kepada pihak Wilayahtul hisbah (muhtasib) guna proses pembinaan. Proses pembinaan tersebut melibatkan pejabat gampong yang terdiri dari Geuchik dan imum mukim yang berbentuk rapat forum adat guna menyelesaikan permasalahan dan sengketa melalui musyawarah adat.<sup>180</sup>

Qanun menentukan bahwa *Wilayahtul Hisbah* akan mengemban dari tugas kepolisian yang menurut peraturan dapat mereka emban. Mengenai hubungan POLRI dan *Wilayahtul Hisbah* adalah sama dengan hubungan POLRI dengan lembaga khusus yang di beri wewenang untuk mengemban tugas kepolisian, bersifat subordinasi. Berdasarkan pasal 18 Qanun no 11 tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian yang dikutip diatas ditetapkan bahwa POLDA Aceh bersama dinas Syariat

<sup>179</sup>Lihat pasal 128 UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

<sup>180</sup>Lihat Pasal 8 ayat 2, Qanun No 11 tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian Nangroe Aceh Darussalam.

Islam akan membina kemampuan teknis anggota *Wilayahtul Hisbah*. Praktek yang sekarang ini berjalan, petugas *Wilayahtul Hisbah* akan dibantu dan bergerak bersama –sama dengan anggota kepolisian atau akan di bantu dan bergerak bersama-sama dengan aparat gampong (*Muhtasib*) sehingga dalam proses pengawasan dan pembinaan akan lebih terkordinasi dan lebih tertib.<sup>181</sup>

Pelanggaran yang terjadi atas qanun tingkat pertama akan di selesaikan oleh *Wilayahtul Hisbah* sendiri dengan memberikan bimbingan dan nasehat. Kalau langkah yang ditempuh tidak mendapatkan hasil yang memuaskan maka perkara pelanggaran qanun ini dibawa ke rapat (musyawarah) adat Gampong guna pemberian nasehat. Disini diharapkan *Wilayahtul Hisbah* juga melaporkan dan membawa pelanggaran yang tidak berhasil mereka atasi ke Geuchik tempat terjadinya pelanggaran. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah dari penyidik berhak melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan perbuatan pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atas pelanggaran Qanun Aceh yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan yang pelakunya tidak berasal dari tempat dimana pelanggaran itu dilakukan atau terhadap yang khususnya dilaporkan oleh *Wilayahtul Hisbah* setelah dilakukan pembinaan.<sup>182</sup>

Polisi Syariat adalah polisi biasa yang bertugas dibidang Syariat Islam atau polisi khusus yang di beri tugas membantu polisi biasa untuk menangani perkara pidana Syariat Islam, begitu juga istilah Jaksa Syariat Islam adalah petugas kejaksaan

<sup>181</sup>Hasil Wawancara dengan Kasie. Perundang-undangan dan Sayariat Islam, Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Evendi.S.Ag, *Op.cit.*

<sup>182</sup>*Ibid.*

biasa yang di beri tugas menjadi penuntut umum di Mahkamah Syar'iyah. Sidang pengadilan yang menyangkut kepada pelanggaran Syariat Islam di Aceh biasanya menggunakan Hukum Acara Biasa yang sebagai mana di tentukan dalam KUHAP yang pada dasarnya perbuatan tersebut berasal dari petugas *Wilayatul Hisbah* yang tertanggakap tangan ketikan melakukan patrol tau razia rutin sehingga proses pembuktiannya relative lebih mudah sehingga siding pengadilannya dapat dilakukan dengan pemeriksaan biasa atau singkat. Dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran pidana dalam qanun-qanun syari'ah dilakukan berdasarkan Peraturan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam Pasal 6. Perundang-undangan yang berlaku saat ini secara nasional, sepanjang dalam qanun belum diatur tentang hukum acaranya tersendiri. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan di bidang syariat, yang dalam hal ini adalah pejabat penyidik dari lembaga Pejabat Penyidik dari lembaga *Wilayatul Hisbah*.<sup>183</sup>

Penyidik sebagaimana dimaksud berwenang:<sup>184</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya *jarimah* (perbuatan pidana).
2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.

<sup>183</sup> Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

<sup>184</sup> Lihat Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan *Wilayatul Hisbah*.

Penyidik sebagaimana dimaksud di atas mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada di bawah koordinasi penyidik umum. Penyidik yang mengetahui dan atau menerima laporan telah terjadi pelanggaran wajib melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai penuntutan, penuntut umum menuntut perkara pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>185</sup>

Penuntut umum mempunyai wewenang:<sup>186</sup>

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik.

<sup>185</sup> Hasil Wawancara dengan. Kasie. Hubungan Antar Lembaga, Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Zakwan, S.HI, *Op.cit*.

<sup>186</sup> Lihat Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

- b. Pengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke Mahkamah.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan dan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut hukum yang bertlaku.
- i. Melaksanakan putusan dan penetapan hakim mengenai ketentuan pelaksanaan *uqubat* (pidana) dalam beberapa qanun yang mengatur tentang pidana badan relatif sama isinya, pada setiap pasalnya antara lain terdapat dalam Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* (minuman keras dan sejenisnya), yang terdapat dalam Bab VIII (tentang pelaksanaan *'uqubat*).

Eksekusibiasanya dilakukan di depan Mesjid Agung yang ada di pusat kota seperti Mesjid Raya Baiturrahman yang ada di Kota Banda Aceh, Mesjid Raya Nagan Raya, dan MesjidRaya di kota-kota lainnya yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Waktu pelaksanaan eksekusi ini, dilaksnakan pada hari jum'at seusai shalat jum'at, agar eksekusi ini dapat disaksikan oleh orang banyak dan mempunyai pelajaran

tersendiri bagi terpidana ataupun bagi masyarakat yang menyaksikannya. Pelaksanaan pidana cambuk yang demikian ini sama halnya dengan pelaksanaan pidana cambuk di Saudi Arabia.<sup>187</sup>

Pencambukan dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terpidana. Keterangan dokter yang dituangkan melalui surat keterangan. Pelaksana dari pidana cambuk adalah seorang algojo yang sudah dilatih terlebih dahulu, pelaksanaan pidana dilaksanakan oleh Jaksa sebagai eksekutor dari keputusan Hakim. Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter 0,75 s/d 1.00 cm. Jarak algojo (pencambuk) dengan terpidana minimal 70 cm sampai dengan 1 meter, jarak penonton dengan pencambuk paling dekat 10 meter, pelaksanaan pidana cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter. Terpidana tetap diharuskan memakai baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan serta berada pada posisi berdiri tanpa penyangga bagi terpidana pria dan dalam posisi duduk bagi terpidana perempuan.<sup>188</sup>

Dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan *'uqubat* cambuk juga disebutkan apabila diperlukan, sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terpidana dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh ulama atas permintaan jaksa atau terpidana.<sup>189</sup>

<sup>187</sup> Hasil Wawancara dengan Personil Sat Pol PP dan WH, Sita, Tanggal 13 Agustus 2015, Pukul 11.30 WIB

<sup>188</sup> Hasil Wawancara dengan Kasie. Hubungan Antar Lembaga, Sat Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Zakwan, S.HI, *Op.cit*

<sup>189</sup> Lihat Pasal 6, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan *'uqubat*.

Pasal 7.<sup>190</sup>

1. Jaksa menghadirkan terpidana ke tempat pelaksanaan pencambukan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya.
2. Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya tiga hari sebelum pencambukan.

Pasal 8.<sup>191</sup>

Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencambukan hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain.

Pasal 10.<sup>192</sup>

1. setiap terpidana dicambuk oleh seorang pencambuk.
2. apabila pencambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh pencambuk lain.
3. penggantian pencambuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(2) diputuskan oleh jaksa.

Pasal 11.<sup>193</sup>

Pencambukan akan dihentikan sementara, apabila:

1. Terpidana luka akibat pencambukan.
2. Diperintahkan oleh dokter yang bertugas berdasarkan pertimbangan medis.

<sup>190</sup> Lihat Pasal 7, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 'uqubat.

<sup>191</sup> Lihat Pasal 8, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 'uqubat.

<sup>192</sup> Lihat Pasal 10, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 'uqubat.

<sup>193</sup> Lihat Pasal 11, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 'uqubat.

3. Terpidana melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum pidana cambuk selesai dilaksanakan. Proses pelaksanaan pidana cambuk pada ayat (3) adalah mengacu pada proses pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh Rasulullah.

Dasarnya adalah peristiwa yang terjadi saat eksekusi Maiz yang saat itu dia lari karena tidak tahan atas lemparan batu hukuman rajam. Lalu orang-orang mengejanya beramai-ramai dan akhirnya mati. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau menyesali perbuatan orang-orang itu dan berkata, "*Mengapa tidak kalian biarkan saja dia lari?*" (HR. Abu Daud dan An-Nasai).

1. Dalam hal pencambukan ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), atau dihentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b, maka terpidana dikembalikan pada keluarganya.<sup>194</sup>
2. Terpidana atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terpidana kepada jaksa secara berkala; (3) Apabila dalam waktu satu bulan terkukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jaksa dapat meminta kepolisian setempat untuk menghadirkan terpidana dihadapan jaksa. Pasal 13 ayat 1 Pelanjutan pencambukan yang ditunda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 dihentikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a dan b akan dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan sehat oleh dokter untuk menjalani *uqubat* cambuk. Pelanjutan pencambukan yang dihentikan sementara

<sup>194</sup>Lihat Pasal 14 Ayat 1, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan *uqubat*. *Op.cit.*

sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c akan dilanjutkan setelah ditangkap dan diserahkan kepada jaksa.

Pasal 14 ayat 1.<sup>195</sup>

Setelah pelaksanaan pencambukan:

- a. Jaksa membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan.
- b. Dokter ikut menandatangani berita acara pelaksanaan pencambukan sebagai saksi.
- c. Jaksa membawa terpidana ke ruangan yang telah disediakan untuk seterusnya dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya.

Pasal 14 ayat 2.<sup>196</sup>

Dalam hal pencambukan belum dapat dilaksanakan secara sempurna, maka alasan penundaan atau penghentian sementara harus ditulis didalam berita acara.

Pasal 14 ayat 3.<sup>197</sup>

Satu lembar salinan berita acara diserahkan kepada terpidana atau keluarganya sebagai bukti bahwa terhukum telah menjalani seluruh atau sebagian pidana.

Pasal 15.<sup>198</sup>

Atas permintaan jaksa, pengawasan terpidana dan pengamanan pelaksanaan "uqubat cambuk dilakukan oleh kepolisian resort kabupaten/Kota setempat.

<sup>195</sup>Lihat Pasal 14 Ayat 1, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 'uqubat, *Ibid.*

<sup>196</sup>Lihat Pasal 14 Ayat 2, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 'uqubat

<sup>197</sup>Lihat Pasal 14 Ayat 3, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 'uqubat

<sup>198</sup>Lihat Pasal 15, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 'uqubat

Pasal 27.<sup>199</sup>

1. Pelaksanaan 'uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Penundaan pelaksanaan 'uqubat hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang.

Pasal 28.<sup>200</sup>

1. Uqubat cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk.
2. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter antara 0,7 cm dan 1,00 cm, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/tidak dibelah.
3. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
4. Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
5. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.

<sup>199</sup>Lihat Pasal 17, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 'uqubat

<sup>200</sup>Lihat Pasal 28, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 'uqubat.

6. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Banyak hal yang menarik dalam pelaksanaan pidana badan di Nanggroe Aceh Darussalam. Pidana cambuk yang diatur dan dilaksanakan disana merupakan suatu pelajaran moral sebagaimana yang diharapkan dari pelaksanaan hukum pidana Islam dan bukan semata-mata untuk pembalasan. Pelajaran moral ini dapat terlihat dari awal proses pelaksanaannya. Beberapa saat sebelum pelaksanaan pidana cambuk didepan umum (di Masjid-masjid Raya), sebelumnya aparat yang berwenang mengumumkan pada segenap masyarakat kota terkait untuk melaksanakan shalat Jum'at di Masjid yang ditentukan sebagai tempat pelaksanaan eksekusi cambuk tersebut. Dalam pengumuman dihimbau agar masyarakat hadir untuk melihat proses pelaksanaan hukuman tersebut. Dalam pengumuman juga diumumkan nama si terhukum serta kesalahan yang dilakukan oleh terpidana, dan masyarakat diminta untuk mendo'akan agar terpidana diampuni segala dosa dan kesalahan serta kembali ke jalan yang benar. Proses awal dari eksekusi cambuk ini merupakan bagian dari pendidikan yang merupakan tujuan dari pidana *ta'zir*, hukuman bukan saja untuk pembalasan akan tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan merubah perilaku pelaku pelanggaran kearah yang lebih baik yakni dengan diberikannya rasa malu pada pelaku melalui hukuman.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/3/23

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum untuk tindak pidana prostitusi di dalam KUHP diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 dimana di dalam KUHP mendapatkan hukuman kurungan dan yang menjalani hukuman hanya penyedia jasa dan perantara menjalani masa hukuman selama satu tahun empat bulan, sedangkan dalam Qanun Di atur di dalam Pasal 22-25 Tentang Khalwat yang menerima serta menjalani hukuman semua pihak yang terlibat baik penikmat jasa perantara jasa maupun penyedia jasa (PSK) di kenakan hukuman kurungan serta Hukuman Cambuk disini lah letak perbedaan yang mendasar.
2. Kebijakan penal di dalam KUHP berupa Hukuman Kurungan, sedangkan dalam Qanun Khalwat berupa Hukuman Kurungan disertai Hukuman Cambuk dan Denda. Kebijakan Non Penal Hanya ada di dalam Qanun Khalwat Yaitu Pembayaran Denda Berupa Emas murni Yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang diberikan kepada Korban
3. Faktor adanya tindak pidana asusila terkait prostitusi di Kota Banda Aceh diantaranya yaitu Faktor ekonomi, factor social dan factor pendidikan.

## B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas, selanjutnya akan di sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait tindak pidana asusila terkait prostitusi, Qanun No 14 Tahun 2003 bisa di katakana sebagai hukum alternative dalam upaya menindak pelaku-pelaku prostitusi dimana hukum konvensional seperti hukum pidana (KUHP) hanya menindak sebagian pelaku-pelaku prostitusi yang mencakup mucikari dan penyedia jasa layanan. Lain halnya dalam ruang lingkup larangan yang terdapat dalam qanun khalwat siapa saja dapat di berikan sanksi apabila terbukti melakukan kegiatan yang mengarah ke zina, Maka untuk kedepannya dalam RUU KUHP hendaknya unsur-unsur yang terdapat dalam qanun khalwat dapat dimasukkan dalam KUHP yang baru karena agar pelaku-pelaku terkait prostitusi dapat di berikan sanksi hukuman.
2. Meskipun banyak perbedaan, kekurangan, dan kendala antara penerapan hukum terhadap pelaku-pelaku terkait prostitusi antara hukum pidana dan Syariat Islam di Aceh diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran. Seperti halnya dengan penerapan qanun khalwat, Pasal 22, dalam Qanun Khalwat hendaknya proses penjatuhan Uqubat ditambah 3 kali cambukan, dari yang semula hanya 9 kali menjadi 12 kali cambukan, dan menambah jumlah nominal untuk denda. Hal ini di harapkan agar pelaku-pelaku prostitusi enggan melakukan pelanggaran. Untuk para pejabat yang ada di

Aceh apabila terbukti melakukan pelanggaran hendaknya mendapatkan hukuman yang lebih berat dari ketentuan yang berlaku, hal ini berguna agar tidak ada ketidakpastian hukum antara masyarakat dan pejabat pemerintahan yang saat ini kebal dengan aturan-aturan hukum. Untuk masalah kendala dalam penegakan Syariat Islam, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah hendaknya memberikan anggaran yang cukup kepada lembaga-lembaga penegak hukum Khususnya Sat Pol PP dan Wilayatul Hisbah dimana sangat minimnya sarana dan prasarana, kesejahtraan, setatus dan jumlah personil yang jika dilihat tidak berbanding dengan jumlah masyarakat.

3. Pemerintah Aceh khususnya pemerintah kota banda aceh untuk memberikan pelatihan kemampuan kepada wanita aceh dengan lebih membesarkan usaha kecil menegah sektor rumah tangga agar masalah ekonomi tidak lagi menjadi penyebab wanita aceh menjadi seorang pelaku prostitusi, memberikan penyuluhan sosial khususnya bahaya HIV/ AIDS agar wanita aceh tahu bahayanya menjadi seorang PSK. Dan terakhir memberikan pendidikan yang cukup atau memberikan program pendidikan gratis kepada masyarakat aceh khsususnya wanita agar mereka bisa bekerja sesuai dengan pendidikan mereka dan tidak terjun ke dalam dunia prostitusi.

# DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad, 2004, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Kebijakan hukum pidana, perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Semarang, Bunga Rampai.
- Al yasa, Abubakar, 2008, *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* , Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam.
- ....., 2004, *Syariat Islam di Provinsi NAD (Pradigma kegiatan dan kebijakan)*, Banda Aceh : Dinas syariat islam.
- ....., 2009, *Wilayatul Hisbah polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Kusus di Aceh*,( Banda Aceh:Dinas Syariat Islam).
- Basiq, Djalil, 2012, *Pradilan Islam*, Jakarta, Amzah.

- Bernard, Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage,2010*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* Yogyakarta : Genta Publisng.
- Chazawi, Adami,2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Didik, M. Arief Mansur dan Ellisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Doi, Abdurrahman, 1991, *Tindak Pidana dalam syariat islam*, Jakarta, Rineka cipta.
- Fadhel, Zina,2001, Jakarta: Qisthi perss.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*,Bandung: Armico.
- Gani, Iskandar A,1998, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh*,(Bandung:Tesis, Program Pascasarjana Unpad, Bandung).
- Kartono, Kartini. 1997. *Pathologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- ....., 1978, *Pisikologi Abnormal dan Patologi Seks*, (Bandung: Alumni).
- Koblinsky, Marge. Judith Gay Jill. 1997, *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*. (Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press).
- Lamintang, Theo,2009, *delik delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*, Jakarta: sinar grafika.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum*,Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mukti Fajar,Dkk, 2012, *Dualisme Peneltian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Wilayahul Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Aceh  
Hisbah

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat,

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan *'uqubat*.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia ( KUHP).

Peraturan daerah (Perda) Aceh Tenggara Nomor 17 tahun 2002 tentang larangan  
perbuatan prostitusi dan tuna susila dalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 33 tahun 2001 tentang pembentukan susunan  
organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Prosvinsi daerah Istimewa Aceh.

**d. Putusan Pengadilan.**

Putusam Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam putusan nomor  
0001/JN/2015/Ms.